



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsudin, Sip
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/27 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Wahab Gang H. Soleman No. 12 Rt.
003 Rw.02, Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan,
Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Plt. Lurah Bedahan)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh 1. Rio A. Sopacua, SH. 2. Mardi Wibowo, SH. 3. Suryanto Siyo, SH. Para Advokad dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum ABHIMATA yang berdomisili di Taman Kemayoran Condominium Tower Akasia Lantai Dasar, Unit C.01 Jalan H. Benyamin Sueb, Kota Bandar Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630 berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SYAMSUDIN, SIP terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDIN, SIP oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
 - 2) legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;
 - 3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;



- 5) Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 6) Daftar Hadir Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 7) Lembar Disposisi Nomor : 46/Htp/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 8) Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;
- 9) Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 10) Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/II/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 11) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 12) Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 13) Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 14) Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 15) Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 16) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 17) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 19) Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;
- 20) Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;
- 21) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;
- 22) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;
- 23) Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;
- 24) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;
- 25) Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;
- 26) Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;
- 27) Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 29) Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 30) Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;

- 31) Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;
- 32) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 33) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
- 34) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 35) Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;
- 36) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 37) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang dilegalisir;
- 38) Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 39) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
- 40) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;
- 41) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 43) Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
- 44) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 45) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 46) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
- 47) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 48) Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 49) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 50) Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
- 51) Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan
- 52) Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir;
- 53) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Behadan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;
- 54) Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH.

BARANG BUKTI SEBAGAIMANA NOMOR URUT 1 s/d NOMOR URUT 54, AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA Drs. ARDIYANTA (YANG DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada dirinya dijatuhi keringanan hukuman atau jika bisa dibebaskan karena terdakwa ingin mempersiapkan pelajaran untuk anak-anak didiknya yang akan segera mengikuti ujian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN, SIP bersama-sama dengan saksi Drs. ARDIYANTA, saksi CECEP Bin SAIRIH BALOK dan saksi SARMAN Bin TOHA H. NIIN (yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) padahari Jum'at tanggal 27 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007 bertempat di Kantor Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Tahun 2007 saksi Drs. Ardiyanta selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia berencana mau membangun perumahan di Kampung Parigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya untuk melaksanakan rencananya tersebut saksi Drs. Ardiyanta menanyakan kepada Terdakwa SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tentang status tanah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok 40 Kampung Parigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sudah sertifikat atau belum, lalu dijawab oleh Terdakwa SYAMSUDIN, SIP bahwa tanah di Blok 40 belum ada sertifikatnya karena tanah tersebut tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat/SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964. Kemudian setelah itu masih dalam tahun 2007 saksi Drs. Ardiyanta menyuruh orang kepercayaannya yaitu almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI untuk membuat dan menetik Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 sebanyak 2 (dua) lembar yaitu masing-masing atas nama CECEP ahli waris dari SAIRIH BALOK dan SARMAN ahli waris dari TOHA H. NIIN, dimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut berisi :

1. Nama :CECEP Bin SAIRIH BALOK bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pihak Pertama.

Nama : ARDIYANTA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, selaku Pihak Kedua.

Pihak Pertama benar-benar menggarap Tanah Negara SK. KInag : 205-D/VIII-54/1964 atas nama SAIRIH BALOK yang terletak di Blok 40, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok sejak Tahun 1964 seluas 7.800 M2, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Johani Sayuti
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Garapan Boan Nipin/Sapiih Umar/Sarman

Pihak Pertama menyatakan benar-benar telah menerima ganti rugi/santunan tanah garapan dari Pihak Kedua.

Pihak Pertama, dengan telah melepaskan Hak Garapan tidak mengadakan tuntutan apapun dikemudian hari termasuk ahli waris Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

2. Nama SARMAN Bin TOHA H. NIIN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku Pihak Pertama.

Nama : ARDIYANTA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Guna Alam Indonesia.

Bahwa Pihak Pertama benar-benar menggarap tanah negara SK. Kinag : 205-D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H. NIIN terletak di Blok 40 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sejak tahun 1964 seluas 1.304 M2. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Sapiih Umar
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Cecep
- Sebelah Barat : Tanah H. Asnawi

Pihak Pertama, menyatakan benar telah menerima ganti rugi/santunan tanah garapan dari Pihak Kedua.

Pihak Pertama, dengan telah melepaskan Hak Garapan tidak mengadakan tuntutan apapun dikemudian hari termasuk ahli waris Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

selanjutnya setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut selesai diketik, kemudian saksi Drs. ARDIYANTA memerintahkan almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI untuk meminta tanda tangan saksi CECEP dan saksi SARMAN pihak yang melepaskan tanahnya garapannya kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia dengan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi;

- Bahwa kemudian setelah almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI bertemu dengan saksi CECEP dan saksi SARMAN untuk meminta tanda tangannya, kemudian atas permintaan dari almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI tersebut, saksi CECEP dan saksi SARMAN menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan berdasarkan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 seluas 7.800 M2 atas nama SAIRIH BALOK dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964, luas seluas 1.304 M2 atas nama TOHA. H. NIIN dengan menerima uang ganti rugi masing-masing saksi CECEP sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima oleh kakak kandungnya yaitu saksi ROJAK ARNALIH dan saksi SARMAN menerima uang ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 telah ditanda tangani oleh saksi CECEP dan saksi SARMAN, kemudian oleh almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI dibawa dan diserahkan kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku pihak yang menerima pelepasan, selanjutnya setelah ditanda tangani, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut diserahkan kepada saksi AHMAD DASUKI untuk dibawa ke Kantor Kelurahan Bedahan untuk ditanda tangani oleh Terdakwa SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya setelah ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAMSUDIN, SIP, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing tertanggal 27 April 2007 oleh saksi AHMAD DASUKI diserahkan kepada saksi Drs. ARDIYANTA;

- Bahwa beberapa lama kemudian saksi AHMAD DASUKI atas perintah dari saksi Drs. ARDIYANTA datang ke Kantor Kelurahan Bedahan menemui Terdakwa SYAMSUDIN, SIP, meminta dibuatkan Warkah tanah untuk persyaratan pengajuan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan diajukan oleh saksi Drs. Ardiyanta ke Kantor Pertanahan Kota Depok, selanjutnya atas permintaan dari saksi AHMAD DASUKI tersebut, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN, SIP membuat dan menandatangani Surat atau Warkah tanah yang tanggalnya dibuat mundur tanpa diberi Nomor Register Kelurahan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;
2. Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya;
4. Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007, Surat

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007, Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 dan Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUDIN, SIP serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan adalah Surat palsu atau surat yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran, padahal faktanya tidak benar, karena obyek tanah garapan SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di Blok 40, Kelurahan Bedahan, luas 7.800 M2 atas nama SAIRIH BALOK dan obyek tanah garapan SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di Blok 40, Kelurahan Bedahan, luas 1.304 M2 atas nama TOHA H. NIIN yang telah dilepaskan hak garapannya masing-masing oleh CECEP dan SARMAN selaku ahli warisnya kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia yang dijadikan alas hak untuk dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan masing-masing tertanggal 27 April 2007 yang ditandatangani oleh saksi CECEP dan saksi SARMAN selaku Pihak yang melepaskan dan saksi Drs. ARDIYANTA selaku pihak yang menerima pelepasan serta Terdakwa SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, adalah SK. Kinag Palsu atau SK. Kinag yang isinya tidak benar, karena sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 yang terletak di Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok bahwa orang penerima SK. KINAG atas nama SAIRIH BALOK dan atas nama TOHA H. NIIN tidak terdaftar di dalam Buku Pengelompokan Daftar Penerima Redistribusi Tanah dan bidang-bidang tanah yang telah dilepaskan hak garapannya oleh saksi CECEP dan saksi SARMAN kepada saksi Drs. Ardiyanta tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 234/Bebedahan, luas 15.000 M2 atas nama Ny. BETTY HENDRAWATIE yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok) pada tanggal 4 Februari 1975;

- Bahwa Surat Palsu atau Surat yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran yaitu berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007, Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007, Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 dan Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak atau sebagai bukti sesuatu hal bahwa obyek tanah di Blok 40

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Perigi, Kelurahan Bedahan sesuai SK. KINAG KINAG No. 205-D/VIII-54/1964, **luas 7.800 M2** dan **luas 1.304 M2** adalah benar milik penggarap atas nama SAIRIH BALOK dan milik penggarap atas nama TOHA H. NIIN, padahal faktanya seluruh obyek tanah tersebut adalah milik Ny. BETTY HENDRAWATIE sesuai dengan SHM No. 234/Bedahan yang diperoleh dari masyarakat penggarap melalui pembayaran ganti rugi sebesar Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : SK. 69/Dit.Pht/HM/1975 tanggal 15 Januari 1975, dan Surat Palsu atau Surat yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 sebanyak 2 (dua) lembar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa SYAMSUDIN, SIP bersama-sama dengan saksi Drs. ARDIYANTA, saksi CECEP dan saksi SARMAN, serta Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007, Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007, Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 dan Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang dibuat oleh Terdakwa SYAMSUDIN, SIP dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi Drs. ARDIYANTA, saksi CECEP dan saksi SARMAN untuk dijadikan dasar dibuat Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 36 tanggal 24 Desember 2007, Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 29 Februari 2008, Akta Perikatan Untuk Jual Beli No.37 tanggal 24 Desember 2007 dan Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang dibuat di Notaris/PPAT Ambiat, SH;

- Bahwa kemudian Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 36 tanggal 24 Desember 2007 Jo Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 29 Februari 2008, Akta Perikatan Untuk Jual Beli No.37 tanggal 24 Desember 2007 Jo Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia dijadikan dasar sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Guna Alam Indonesia ke Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Permohonan Hak yang diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA tersebut telah diregister oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dengan Nomor : 46/HTPT/HGB/2017 tanggal 06 Februari 2017. Selanjutnya permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA diproses oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Depok untuk diteliti keabsahan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) No. **Urut 566 luas 8.108 M2** atas nama SAIRIH BALOK yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 29 Februari 2008 dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) No. **Urut 524 luas 1.000 M2** atas nama TOHA

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NIIN yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang dijadikan alas hak oleh saksi Drs. Ardiyanta;

- Bahwa kemudian setelah saudara ISKANDARSYAH, SH selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan saksi NANA SUMARNA, Amd selaku Staf Pengolah Data pada Kantor Pertanahan Kota Depok, menyatakan semua persyaratan yang dimohonkan oleh saksi Drs. ARDIYANTA lengkap, kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 saudara ISKANDARSYAH, SH dan saksi NANA SUMARNA, Amd, membuat Surat Rekomendasi serta mengusulkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia. Selanjutnya atas dasar rekomendasi dan usulan dari saudara ISKANDARSYAH, SH dan saksi NANA SUMARNA, Amd masing-masing selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan Staf Pengolahan Data, kemudian Drs. ALMAINI, SH. MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menandatangani Surat Keputusannya Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tersebut, pada tanggal 16 Juni 2017 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 03652/Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Surat Ukur Nomor : 02256/BEDAHAN/2017, tanggal 14-06-2017, Luas 9.200 M2, atas nama PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa kemudian setelah saksi Ny. BETTY HENDRAWATIE selaku pemilik atas tanah di Kampung Parigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok seluas 15.000 M2 sesuai dengan SHM No. 234/Bedahan tanggal 4-2-1975, baru mengetahui pada sekitar bulan Juni 2017 bahwa diatas obyek tanah miliknya seluas 15.000 M2 telah terbit SHGB No. 03652/Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, kemudian Pihak Kantor Pertanahan Kota Depok melakukan pengecekan data di Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa SK. KINAG yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok, dan diketahui bahwa SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 566, luas 8.108 M2 atas nama SAIRIH BALOK dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 524, luas 1.000 M2 atas nama TOHA H. NIIN yang dijadikan alas hak diterbitkannya SHGB. No.No. 03652/Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, adalah SK. KINAG palsu atau SK. KINAG yang berisi tidak benar, karena SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 (Seb) No. urut 566 bukan atas nama SAIRIH BALOK melainkan atas nama USMAN dengan luas 1.100 M2 dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 524 bukan atas nama TOHA H. NIIN melainkan atas nama SUARMi KAIM, luas 1.100 M2;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN, SIP sadar dan mengetahui bahwa yang berwenang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan adalah Camat Sawangan yang karena jabatannya merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/PPATS dan bukan kewenangan Terdakwa SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, lagi pula seharusnya sebelum Terdakwa SYAMSUDIN, SIP menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang keabsahan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 atas nama SAIRIH BALOK dan atas nama TOHA H. NIIN yang dilepaskan Hak Garapannya oleh CECEP dan SARMAN kepada Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia, akan tetapi Terdakwa SYAMSUDIN, SIP selaku PLT Lurah Bedahan tidak melakukan pengecekan, bahkan kemudian Terdakwa SYAMSUDIN, SIP mengeluarkan Warkah/Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa diatas bidang tanah tersebut, sehingga dengan adanya Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan dan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa atas bidang tanah yang dilepaskan oleh saksi CECFEP dan saksi SARMAN kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia tersebut, adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah oleh saksi Drs. ARDIYANTA ke Kantor Pertanahan Kota Depok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN, SIP sebagaimana tersebut diatas, saksi Ny. Betty Hendrawatie dirugikan secara materi karena diatas tanah miliknya sesuai dengan SHM No.234/Bebedahan/1975, luas 15.000 M2, telah terbit SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bebedahan, luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dan tanahnya telah dikuasai oleh saksi Drs. Ardiyanta selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia, Adapun batas – batas bidang tanah yang tercantum dalam Gambar Situasi Nomor : 529/1974 dengan Tetangga batas :
 - Sebelah Utara : GS No.528/1974;
 - Sebelah Barat : Tanah Darat;
 - Sebelah Timur : Tanah Darat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat.

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN, SIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 197/Pid.B/2021/PN.Dpk tanggal 26 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-023/DPK/04/2021 tertanggal 22 April 2021 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan dalam perkara pidana Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk atas nama SYAMSUDIN, SIP., untuk dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. ERI SUHERI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai kuasa dari Pelapor yakni saksi Ny. Betty;
 - Bahwa saksi diminta untuk melaporkan terdakwa Syamsudin ;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai kuasa dari Pelapor yakni saksi Ny. Betty;
 - Bahwa saksi melaporkan terkait adanya dugaan penyerobotan tanah, pemalsuan surat terhadap isi surat yang dijadikan persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat;
 - Bahwa surat-surat yang diduga palsu adalah surat yang dijadikan alas hak terbitnya SHGB No. 3652/Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, diantaranya adalah:
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah No : 585/Pemr tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN Kepala Kelurahan Bedahan;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Syamsudin;
 3. SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2;
 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 587/Pemr tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN selaku Kepala Kelurahan Bedahan;



5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN Kepala Kelurahan Bedahan;-

- Bahwa yang diduga palsu adalah isi suratnya dan tanda tangan penggarap yaitu mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan SYAMSUDIN, karena CECEP BIN SAIRIN BALOK dan SARMAN BIN TOHA H. NIIN tidak pernah menggarap tanah tersebut, dan SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK yang lokasinya terletak di Kp. Perigi Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2, karena SK KINAG tersebut tidak pernah dipegang dan tidak pernah dilihat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat-surat tersebut isinya tidak benar atau palsu ketika saksi kroscek kepada sdr. CECEP BIN SAIRIN BALOK yang seolah-olah selaku penggarap tanah seluas 7.800 M2 yang telah di lepaskan haknya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 april 2007 kepada DRS. ARDIYANTA selaku Direktur PT. Guna Alam Indonesia. Bahwa SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2 tersebut tidak pernah dipegang dan tidak pernah dimiliki;
- Bahwa saksi ketahui Ny. BETTY HENDRAWATI sebagai pemilik lahan seluas 15.000m2 dengan sertifikat no. 234/Bedahan, yang dibeli tahun 1975, namun setelah di cek di Badan Pertanahan tahun 2017 ternyata ada sertifikat atas nama orang lain di atas tanah tersebut yaitu SHGB No. 03652/Bedahan seluas 9200 m2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa yang memohon pengajuan SHGB No. 03652/Bedahan seluas 9200 m2 tersebut adalah Drs. Ardiyanta dan setelah korban mengetahui korban pernah memberikan somasi kepada Drs. Ardiyanta pada tanggal 19 Nopember 2018 akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan plotting atas permintaan Ny. Betty;
- Bahwa penuntut umum memperlihatkan bukti berupa Surat Keterangan Riwayat tanah No : 585/Pemr dan No. 587/Pemr tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN Kepala Kelurahan Bedahan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek dikelurahan;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kepada Sarman;
- Bahwa saksi curiga karena surat tersebut menggunakan Materai tahun 2014 padahal surat tersebut dibuat tahun 2007, kemudian setelah saksi menanyakan kepada Sdr. Cecep, Sdr. Cecep mengatakan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menggarap tanah tersebut dan tidak pernah memiliki tanah tersebut;

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah PT Guna Alam Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat pelepasan hak;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Ny. Betty karena pernah kesana;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh saksi Betty, dan dititipkan untuk dilihat-lihat oleh Ketua RW atas nama Nasam;
- Bahwa saksi kenal Ny. Betty sejak tahun 2017 dan saksi diberi kuasa oleh Ny. Betty pada tanggal 29 agustus 2019 ;
- Bahwa terhadap surat Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 saksi pernah melakukan kroscek kepada Saudara. Cecep dan pada saat itu Sdr. Cecep mengatakan tidak pernah merasa tanda tangan dan tidak pernah menerima ganti rugi;
- Bahwa terhadap surat Keterangan Riwayat tanah No. 585 dan 587 yang diterbitkan oleh lurah syamsudin saksi tidak pernah melakukan kroscek; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

2. **HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya pengambilalihan tanah yang sudah ada pemilikny;
- Bahwa saksi pernah menjabat menjabat sebagai lurah bedahan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Bedahan tidak menyimpan register Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat Keterangan Riwayat Tanah No. 585/ Pem (bukti No.36), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 40), surat Keterangan Riwayat Tanah No. 587/ Pem (bukti No.45), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 46);
- Bahwa surat pernyataan tersebut belum teregister karena tidak ada nomornya;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut belum lengkap karena tidak ada Nomor register, tidak diketahui RT/RW, dan tidak ada tanda tangan dan stempel Camat, sehingga tidak lazim digunakan sebagai dasar peralihan;
- Bahwa surat-surat tahun 2007 yang saksi ketahui tidak ada register dikelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa samsudin tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bedahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Syamsudin hanya pernah menjabat sebagai Plt. Lurah selama 1 (satu) tahun, seharusnya surat tersebut tertulis di tanda tangan oleh Plt. Lurah bukan Kepala Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa Syamsudin menjabat Lurah sebagai PLT. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa surat pernyataan Pelepasan Hak yang tidak ada nomor registernya tidak sah;
- Bahwa yang membuat Surat Pelepasan Hak adalah para pihak;
- Bahwa Kelurahan Bedahan mengalami pemekaran sekitar tahun 2000; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni : terdakwa menjadi sekretaris Lurah pada tahun 2005 dan menjadi Plt Lurah Bedahan pada tanggal 11 Januari 2007 sampai dengan Juni 2007, 2. SPH yang tandatangan saksi-saksi dulu baru terdakwa tandatangan ;

3. **MAD AMIN, HR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf PPAT Camat sejak tahun 2010 tugas saksi melakukan register AJB dan membantu kegiatan Camat;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa surat Keterangan Riwayat Tanah No. 585/ Pem (bukti No.36), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 40), surat Keterangan Riwayat Tanah No. 587/ Pem (bukti No.45), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 46), saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Syamsudin pada tahun 2007 menjabat sebagai Plt. Lurah;
- Bahwa surat keterangan riwayat tanah tidak tercatat di kecamatan, yang dicatat dikecamatan hanya Akta Jual Beli saja sedangkan Surat Keterangan Riwayat tanah merupakan kewenangan pihak Kelurahan;
- Bahwa jika surat pelepasan hak tersebut belum diberi nomor, dan tidak terdapat tanda tangan maupun stempel kecamatan maka surat tersebut tidak sah;
- Bahwa surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 tidak tercatat dan terdaftar di buku register kecamatan karena belum ada nomornya dan belum di tanda tangan Camat;

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pelepasan hak yang berwenang mengisi drafnya adalah Camat;
 - Bahwa yang berwenang membuat Format surat pelepasan hak tanah Garapan adalah kelurahan;
 - Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan membuat sendiri format surat pelepasan hak;
 - Bahwa prosedur pengajuan surat pelepasan hak adalah dengan melengkapi persyaratan yang telah dibuatkan oleh kelurahan kemudian diajukan ke PPATS Kecamatan ;
 - Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak selain dibuat oleh Kecamatan bisa dibuat oleh PPAT;
 - Bahwa surat pelepasan hak yang sudah di tandatangani oleh PPAT sudah sah ;
 - Bahwa surat pelepasan hak yang dibuat oleh PPAT juga diberi nomor karena setiap PPAT memiliki nomor register masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **NILUH KETUT SURIARTIKA, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sejak bulan April 2018 sampai 25 Februari 2021, saksi menjabat sebagai Kasubsi Landreform dan konsolidasi tanah;
- Bahwa Tugas saksi adalah menyusun dan mengusulkan terhadap objek Redistribusi tanah dan menyusun dan mengusulkan SK penetapan Konsolidasi Tanah;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok menyimpan data nominantik yaitu berupa daftar nama-nama penerima redistribusi tanah, berupa buku register dulu dikenal dengan nama SK KINAG sudah ada sejak tahun 1961;
- Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok pada buku pengelompokan daftar penerima Redistribusi tanah setelah saya cek berdasarkan nomor urut yang ada bahwa nama penerima SK atas nama Sarman bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok tidak ada;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan berdasarkan nomor urut di Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi tanah Per Desa yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok, SK KINAG No. 205 D/ VIII-54/ 1964 tanggal 31 Desember 1964 No. Urut 566 yang terletak di Kelurahan

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok terdaftar atas nama USMAN seluas 1.110 M2. Dan Untuk SK KINAG No. 205 D/ VIII-54/ 1964 tanggal 31 Desember 1964 No. Urut 524 yang terletak di Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok terdaftar atas nama SUARMI KAIM seluas 1.100 M2;

- Bahwa pada saat di penyidik saksi di tunjukan foto copy SHGB No.03652/Bedahan a.n PT. GUNA ALAM INDONESIA setelah saksi cek berdasarkan nomor urut dalam daftar buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah per Desa di Kota Depok, terbitnya SHGB No. 03652/Bedahan a.n PT. GUNA ALAM INDONESIA luas tanahnya tidak sesuai dengan alas hak penerimaan SK Kinag No. 205D/VIII-54/1964 No. Urut 566 dan 524, karena di dalam daftar buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah per Desa di Kota Depok, luas tanah yang tertulis di dalam SHGB No. 03652/ Bedahan a.n PT. GUNA ALAM INDONESIA adalah 9.200 m2 sedangkan di dalam SK Kinag No. 205D/VIII-54/1964 No.Urut 566 luas tanahnya 1.110 m2 dan SK Kinag No. 205D/VIII-54/1964 No. Urut 524 luasnya 1.100 m2 jadi dari kedua nomor urut tersebut total luas keseluruhannya hanya 2.210m2 tidak sampai 9.108 m2;
- Bahwa berdasarkan SK kinag asli disesuaikan dengan data yang ada, karena dalam SK Kinag asli bisa dilihat nomor urutnya, dari nomor urut tersebut kita bisa melihat nama-nama penerimanya;
- Bahwa jika ada SHGB yang perolehannya tidak sesuai dengan alas haknya, seharusnya tidak bisa di proses, namun hal tersebut bukan kewenangan saya, melainkan kewenangan dari bagian pendaftaran hak;
- Bahwa jika nomor urut SK asli hilang di BPN bisa saja dibantu di kroscek ke Kanwil;
- Bahwa jika ada permohonan penerbitan sertifikat yang nomor urut SK Kinagnya ternyata berbeda seharusnya tidak bisa;
- Bahwa saksi memeriksanya hanya berdasarkan nomor urut saja yang ditanyakan kepada saksi;
- Bahwa dalam pengajuan proses sertifikat yang berhak mengisi nomor urut langsung pemohonnya yang mengisi, karena BPN hanya memferivikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon sedangkan untuk nomor urut sudah tercantum di SK kinag asli yang di bawa pemohon;
- Bahwa saksi tidak hafal penerima SK kinag tetapi bisa diketahui data nominalnya didalam buku register;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui nama pemegang hak harus dari nomor urut, biasanya pemohon membawa SK asli, dari SK asli tersebut bisa di lihat nomor urutnya di pojok atas;
 - Bahwa didalam SK Kinag tersebut tidak ada peta yang menunjukan lokasi atau blok;
 - Bahwa yang menentukan terkait siapa pemilik tanah biasanya lurah;
 - Bahwa didalam register tidak disebutkan terkait nama blok, untuk jumlah ganti rugi, letak tanah termasuk blok dan batas jangka waktu bisa dilihat di SK Kinag Aslinya, dan SK Kinag asli hanya di pegang oleh penerima hak;
 - Bahwa setiap pemegang hak masing-masing memiliki minuta SK Kinag asli dan sudah ada nomor urutnya;
 - Bahwa untuk permohonan itu bukan kewenangan saksi, kewenangan saksi hanya mengkroscek SK Kinag sesuai dengan nomor urut yang ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **H. IKA PRAYUDI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi Tematik sejak Tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kota Depok namun saat ini saksi sudah pensiun, saksi pensiun sejak bulan Agustus Tahun 2018;
- Bahwa tugas saksi membantu Kasi Ir. Eka Sukma dan tugas saksi untuk menangani tanah-tanah hak milik masyarakat dan saksi tidak berwenang dalam Kasi Badan Hukum dan dalam perkara ini saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi dipaksa untuk memberikan keterangan untuk perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Sarwo namun yang mengenai pengukuran tanah dikampung perigi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa surat tugas biasanya ditandatangani oleh Kasie Pengukuran yang di paraf oleh Koordinator Pengukuran;
- Bahwa yang menentukan juru ukur adalah kasi pengukuran;
- Bahwa mekanisme daftar terlebih dahulu di loket lalu ke tim saksi untuk diproses untuk ditentukan siapa yang melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat pengukuran terhadap perkara ini, namun biasanya ada catatannya di saksi setiap ada permohonan pengukuran yang saksi periksa namun saksi tidak pernah melihat ada berkas atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi Surat Tugas adalah Kasi Pengukuran yang bernama Ir. Eka Sukma dan biasanya saksi paraf namun untuk berkas tersebut saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi sedang dikantor Kepolisian saksi diperlihatkan semua berkas-berkasnya oleh Penyidik mengenai syarat – syarat pendaftaran tanah;
 - Bahwa saksi tidak dalam tekanan saat diperiksa oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

6. **SARWO PRIYATIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas ukur yang melaksanakan tugas pengukuran di Kampung parigi kelurahan bedahan atas permohonan pengukuran dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor : 8165/ST-00.27/XI/2016, tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kasie Pengukuran yang di paraf oleh Kasubsi Pengukuran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui loket, setelah berkas diterima berkas naik ke bagian administrasi, lalu kasubsi, kemudian ke kasi, dari Kasi baru di tunjuk staf ukur, setelah mendapatkan surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kasie Pengukuran dan diparaf oleh kasubsi pengukuran, petugas ukur berkoordinasi dengan pemohon terkait waktu pelaksanaan pengukuran, kemudian petugas ukur melakukan peninjauan ke lapangan;
- Bahwa dari hasil pengukuran dibuat dokumen berupa titik ordinat, foto di lokasi pengukuran, dan hasil gambar dilapangan;
- Bahwa hanya pengisian kolom-kolomnya saja yang kurang lengkap, terkait kelengkapan berkas bukan menjadi kewenangan saksi, yang berwenang mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan pengukuran adalah kasie Pengukuran, saksi hanya melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang diterbitkan oleh Kasie Pengukuran;
- Bahwa dalam surat permohonan Ardiyanta saksi tidak melihat lampiran SK Kinag;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap HGB Nomor 03652 atas nama PT. Guna Alam Indonesia tersebut berada di Kampung Perigi Rt.002/OO7 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dengan luas tanah sesuai hasil ukur dan penunjukan batas tanah 9200 M2;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran pengembalian batas, saksi hanya diinformasikan oleh pa Repnaldi saja dan petugas yang melakukan pengembalian batas sdr. Edi Sarwedi sebagai petugas ukur di kantor BPN Kota Depok;
- Bahwa Informasi lokasi pengukuran pengembalian batas tersebut lokasinya sama dengan lokasi tanah yang saksi ukur sebelumnya;
- Bahwa Pengukuran atas permohonan Ardiyanta dilakukan secara resmi;
- Bahwa pada saat itu yang hadir saksi bersama pembatu ukur, Ardiyanta, pegawai Ardiyanta, dan Baehaki (selaku pihak penjual sekaligus penunjuk batas);
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran tidak dapat di cek karena kami belum melihat lokasi, setelah dilakukan pengukuran baru bisa dilihat dan di ketahui titik ordinatnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diketahui titik ordinatnya tidak terdaftar atas nama orang lain;
- Bahwa pada saat itu sudah mencocokkan objek pengukuran dan tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa pada saat kelapangan surat permohonan terlampir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan hak;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari batas-batas yang ditunjukkan oleh Terdakwa setelah dihitung hasilnya 9.200m² lebih besar dari pengajuan pemohon yaitu 9.108m²;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. **REPNALDI PUTRA A. PTNH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Kasubsi Pengukuran dan pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
- Bahwa tugas saksi melaksanakan dan memeriksa Kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral dalam rangka pendaftaran Tanah dan saksi bekerja bertanggung jawab kepada atas saksi Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok telah menerima Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Nomor Surat : B/2129/XII/ RES. 1.24/2019/ Ditreskrim tanggal 26 Desember 2019 sekitar bulan Desember 2019 perihal : permohonan bantuan pengembalian batas – batas Tanah SHM No. 234/Bedahan a.n Ny. BETTY HEDRAWATY. Dan untuk pelaksanaan Pengukuran di Lapangan pada

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 085/S.T-32.76/ II/2020 yang di laksanakan Pengukuran oleh Petugas ukur kami sdr. EDI SARWEDI;

- Bahwa lokasi pengukuran yang dilakukan oleh saksi Sarwo sama dengan lokasi pengukuran yang dilakukan oleh sdr. Eddy sama hanya pemohonnya yang berbeda, selain itu luas tanah yang di ukur Sdr. Sarwo Luasnya 9.200 m2 sedangkan luas tanah yang di ukur Sdr. Eddy luasnya 15.000m2;
- Bahwa hasil ukur sesuai dengan penunjukan batas dari pemilik SHM No. 234/Bedahan atau kuasanya H. ROMLI selaku suami dari Ny. BETTY HENDRAWATI luasnya 15.000 m2, dan di Lokasi tanahnya sudah terbit SHGB 03652/Bedahan seluas 9.200 M2. atas nama PT. GUNA ALAM INDONESIA;
- Bahwa Berita Acara Nomor : 70/BA/SIP/III/2020 tanggal 20 Februari 2020 mengenai Pengukuran sebidang tanah yang terletak di Desa Bedahan Kecamatan sawangan Kota Depok, apakah saksi yang menandatangani;
- Bahwa Peta Situasi warna magenta bidang tanah SHGB No. 03652/Bedahan dan yang garis putus-putus adalah bidang tanah SHM No. 234/Bedahan yang ditunjukan oleh H. romli (suami Ny. Betty) seluas 15.000m2;
- Bahwa kalau kita lihat dari hasil penunjukan lokasi dan batas tanah oleh pemilik Sertifikat Hak Milik No. 234/ Bedahan maka letak tanah tersebut tumpang tindih;
- Bahwa karena batas tanah yang kita cantumkan dalam Berita Acara adalah batas-batas tanah yang sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa saksi sebagai kasubsi pengukuran melakukan pengecekan data terhadap SHM dan SHGB;
- Bahwa data-data dan persyaratan pengajuan SHGB No. 03652 yang diajukan oleh Ardiyanta sudah cukup namun untuk kebenaran data-data tersebut kami tidak melakukan pengujian;
- Bahwa karena Ny. Betty memberikan kuasa kepada suaminya H. Romli untuk dapat menunjukan kepemilikan yang asli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. **AMIRSYAH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sejak bulan Januari 2019 sebagai Kasubsi Penetapan Hak tanah dan pemberdayaan tanah Masyarakat;
- Bahwa tugas saksi adalah menetapkan tanah-tanah masyarakat perorangan, badan hukum dan tanah - tanah wakaf, Memberikan pelayanan untuk ases pemberdayaan tanah-tanah Masyarakat dan saksi bekerja bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- Bahwa masyarakat mengajukan permohonan dilengkapi dengan bukti perolehan yang dijadikan alas hak, kemudian kami melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon, alas hak, bukti-bukti kepemilikan, dan formulir permohonan yang diisi oleh pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan tanah yang berkaitan dengan SPH apabila dasar kepemilikan haknya tidak disebutkan nomor urut SK Kinagnya tidak bisa, karena untuk mengajukan permohonan diperlukan SK asli, jika tidak ada SK asli maka harus dilengkapi dengan surat keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa setelah kita lakukan sinkronisasi data dengan Buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah Per Desa Kota Madya Depok (BUKU PAL) bahwa SHGB No. 03652/Bedahan a.n PT. GUNA ALAM INDONESIA data yang terlampir dalam permohonan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10-27/2017 tanggal 16-03-2017 tidak sesuai dengan data yang ada di daftar dalam Buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah per Desa Kota Depok disebut BUKU PAL (Buku Pengelolaan Administrasi Landreform);
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab karena saksi tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. **H. MUHAMMAD SAHAL, SE, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Lurah Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok sejak tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan atas nama PT. Guna Alam yang isinya antara lain menyatakan bahwa tanah tersebut berdasarkan berkas yang diterima menunjukan kepemilikan PT. Guna Alam Indonesia;

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat keterangan tersebut berupa :
 - a) Surat keterangan dari Lurah Bedahan sdr. SYAMSUDIN tanggal 27 April 2007 perihal ganti rugi garapan atas tanah – tanah dari penggarap pemegang SK KINAG No. 205-D/VIII-54/ 1964 Blok 040 maupun oleh kuasa warisnya (daftar penerima ganti rugi garapan terlampir) yang terletak di KP. Perigi Rt 003/07 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
 - b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 april 2007 sdr. SARMAN BIN TOHA H. NIIN seluas 1304 M2.
 - c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 april 2007 sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK seluas 7800 M2.
- Bahwa dari berkas yang dibawa oleh PT. Guna Alam, diantaranya adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan Akta dari Notaris Ambiaty;
- Bahwa Terdakwa yang datang menghadap ke saksi;
- Bahwa surat itu diterbitkan tidak ada yang mempermasalahkan dan sepengetahuan saksi secara fisik memang dikuasai oleh PT. Guna Alam;
- Bahwa surat-surat tanah yang ada di arsip desa hanya Letter C;
- Bahwa saksi pernah menjadi panitia A dalam menerbitkan SHGB, yakni menyaksikan pengukuran;
- Bahwa dikelurahan tidak menyimpan register SPH, karena SPH yang mengeluarkan adalah PPAT atau PPATS;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat SPH adalah PPAT atau PPATS lurah hanya sebagai saksi, untuk RT/RW tidak ada keharusan;
- Bahwa SPH tersebut adalah produk PPAT jika belum di tanda tangani camat menurut saksi surat itu merupakan produk yang belum selesai;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan karena ada beberapa dokumen pendukung salah satunya adalah SPH dari PPAT Ambiaty, SH dan dokumen-dokumen lainnya dari Ardiyanta dan saksi berasumsi bahwa surat SPH yang belum selesai tadi sudah disempurnakan dengan SPH dari Notaris Ambiaty, SH;
- Bahwa jika masyarakat ingin mengetahui tanah garapan itu milik siapa biasanya bisa menanyakan terlebih dahulu kepada lurah atau kepala desa yang terdahulu;
- Bahwa pada saat saksi menerbitkan Surat Keterangan SK Kinag tidak dilampirkan nomor urutnya;
- Bahwa Pada saat ditanya oleh Penyidik menurut saksi produk SPH tidak sempurna karena belum ditandatangani oleh PPATS atau PPAT;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. **BARJAUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan terkait batas-batas tanah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa saksi menandatangani Surat pernyataan tersebut di atas di rumah saksi, atas permintaan saudara CECEP dan ROJAK ARNALI, dan saksi tidak mengetahui surat tersebut untuk apa karena saksi selaku Ketua RW 08 sifatnya hanya untuk melayani Masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pernyataan tersebut saksi tidak membaca terlebih dahulu;
- Bahwa surat tersebut sudah jadi saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui betul bahwa cecep adalah ahli waris dari sairih balok;
- Bahwa Sdr. CECEP dan ROJAL ARNALI mengaku dengan saksi selaku Ketua RW 08 memiliki tanah garapan di Rt 03/07 Kp. Perigi Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok. Dan adapun luasnya berapa saksi tidak tahu. Karena saksi sifatnya pelayanan masyarakat yang di dukung oleh saksi – saksi dari Sdr. AHMAD DASUKI, JOHAN SAYUTI dan INDRA GUNAWAN dan juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan sdr. HASAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang diakui oleh CECEP BIN SAIRIH BALOK di Rt / 03 Rw 07/ Kp. Perigi Kel. Bedahan Kec. Sawangan Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. **ISMATUL AMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Maret 2020;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Surat pernyataan tersebut di atas di rumah ketua RW 08, atas permintaan saudara CECEP dan ROJAK ARNALI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut untuk apa karena saksi sebagai ketua RT sifatnya hanya melayani masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pernyataan tersebut saksi tidak membaca terlebih dahulu;
- Bahwa surat tersebut sudah jadi saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui betul bahwa cecep adalah ahli waris dari sairih balok;
- Bahwa Sdr. CECEP dan ROJAL ARNALI mengaku dengan saksi selaku Ketua RW 08 memiliki tanah garapan di Rt 03/07 Kp. Perigi Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok. Dan adapun luasnya berapa saksi tidak tahu. Karena saksi sifatnya pelayanan masyarakat yang di dukung oleh saksi – saksi dari Sdr. AHMAD DASUKI, JOHAN SAYUTI dan INDRA GUNAWAN dan juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan sdr. HASAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang diakui oleh CECEP BIN SAIRIH BALOK di Rt / 03 Rw 07/ Kp. Perigi Kel. Bedahan Kec. Sawangan Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. **BETTY HENDRAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah tanah saksi yang diserobot yakni sebidang tanah seluas 15.000 M2;
- Bahwa sertifikat atas nama Ny. BETTY HENDRAWATI sesuai Bukti Kepemilikan SHM No. 234/ yang berada di wilayah Bedahan Sawangan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut di Tahun 1975;
- Bahwa tanah tersebut sakai menitipkan untuk dilihat-lihat kepada Sdr. Nasam sebagai Ketua RW dan agar mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah beberapakali datang kelokasi tersebut untuk melihat-melihat;
- Bahwa saksi belum pernah jual tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa hanya membuat PPJB No. 9 tanggal 15 Juni 2007 di Notaris AMBIATI, SH dengan saksi, terhadap tanah yang seluas 15.000 M2, dengan harga per Meter Rp. 70.000,- (tujuh puluh

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



ribu rupiah) dan Ardiyanta baru memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bilamana perjanjian tersebut sampai dengan batas waktunya selama 5 (lima) bulan tidak terlaksana maka PPJB tersebut otomatis batal;

- Bahwa dasarnya saksi beli dari SK Gubernur Nomor 69 tanggal 15 Januari Tahun 1975 dan terbit SHM No. 234/ bedahan sawangan sejak tahun 1975;
- Bahwa pada saat melakukan PPJB saksi menunjukkan asli sertifikat karena saksi kenal baik dengan Terdakwa, Terdakwa datang kerumah saksi karena sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi yang membatalkan karena diperjanjian awal apabila tidak ada kelanjutannya maka otomatis batal;
- Bahwa awalnya saksi sudah kenal dengan orang tua Sdr Nasam dan ada Saudara Nasam kemudian setelah orang tua Sdr Nasam meninggal barulah saksi menitipkan ke Sdr Nasam untuk mengawasi tanah tersebut, tapi saksi lupa Tahunnya;
- Bahwa awalnya Ardiyanta tidak ingin membeli hanya bercerita ingin membangun perumahan namun Ardiyanta tidak memiliki uang dan meminta kepada saksi untuk bekerja sama dengan dasar Sertifikat tanah tersebut supaya mengutungkan kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk membuat perjanjian di Notaris namun sebelum terjadinya PPJB tersebut batal karena Ardiyanta tidak sanggup membayar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Ardiyanta pernah membuat surat palsu ataupun menyuruh seseorang membuat surat palsu;
- Bahwa saksi mengetahui SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2 dari Kuasa Hukum saksi Saudara. H. Eri Suheri, SH;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah milik saksi pernah didirikan bangunan sebanyak 107 unit;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Ardiyanta dan karena saksi percaya saja dengan Ardiyanta sehingga ada pembangunan rumah sebanyak 107 unit;
- Bahwa Ardiyanta tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat melakukan PPJB atas nama Ardiyanta sebagai Direktur PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa pada Tahun 2007 saksi bersama Ardiyanta mendatangi lokasi tanah tersebut;



- Bahwa lokasi tanah tersebut di daerah Depok;
 - Bahwa Luas tanah yang saksi miliki seluas 15.000 M2;
 - Bahwa saksi melakukan PPJB di Kantor Notaris Saudari Ambiaty, SH;
 - Bahwa saksi melakukan PPJB dengan Ardiyanta;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut tidak berdasarkan SK tersebut;
 - Bahwa keadaan fisik tanah saat saksi beli ditahun 1975 masih kosong dan banyak tanaman pohon – pohon dan tidak dalam keadaan dipagar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu, terdakwa hanya menandatangani SPH yang sudah jadi dan telah ditanda tangani oleh para pihak;

13. **ROJAK ARNALIH BIN SAIRIH BALOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penggarap atas tanah milik orang tua saksi yang bernama Saudara Sairih Balok;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menjual tanah garapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atas nama Saudara. Cecep Bin Sairih Balok;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan pelepasan;
- Bahwa Tanah garapan orang tua saksi di daerah Perigi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi merupakan ahli waris dari tanah garapan tersebut dan saksi pernah menandatangani surat pernyataan ahli waris dari Sdr. Cecep Bin Sairih Balok namun tidak pernah menandatangani surat pernyataan jual beli;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran dari saksi Dr. Ardiyanta untuk oper alih tanah garapan sebesar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani dan saksi tidak mengetahui mengenai SPH tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya saksi Drs. Ardiyanta membuat dokumen palsu;
- Bahwa oper ahli ke saksi kepada Sdr. Baihaki namun uangnya dari saksi Drs. Ardiyanta;
- Bahwa mengenai bukti surat tersebut saksi tidak mengetahui termasuk di daerah mana saja saksi tidak hapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh saksi Drs. Ardiyanta lalu saksi dikasih uang untuk ganti rugi uang kerohiman tanpa diperlihatkan surat pelepas hak atas nama Sdr. Cecep Bin Sairih Balok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan hak tertanggal 27 April 2007 atas nama Sdr. Cecep Bin Sairih Balok;
- Bahwa saksi hanya menandatangani surat bahwa Sdr. Cecep Bin Sairih Balok adalah Adik Kandung saya mengenai Ahli Waris dari Sairih Balok; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. **AMBIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat Akta Pelepasan Hak;
- Bahwa yang mengajukan Akta Pelepasan Hak PT. Guna Alam dan PT. Rido Buana;
- Bahwa ada atas nama Saudara Cecep melepaskan hak kepada saksi Drs. Ardiyanta;
- Bahwa pada saat tanda tangan Pelepasan Hak saksi Drs. Ardiyanta dan Sdr. Cecep ada;
- Bahwa biasanya akta notaris tidak di paraf tetapi langsung tanda tangan, jika ada perubahan baru di paraf;
- Bahwa yang saksi terima semua data tersebut adalah dari Sdr. Dahlan Idan dari PT. Rido Buana;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek ke BPN;
- Bahwa dasar yang saksi gunakan adalah surat-surat dari kelurahan;
- Bahwa dalam surat yang saksi terbitkan disebutkan bahwa aset yang dilakukan jual beli adalah SK Kinag;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah SK Kinag, saksi melihat hanya dari surat-surat yang saksi terima saja;
- Bahwa didalam surat yang saksi terbitkan hanya di cantumkan SK Kinag 205.D/VIII-54/1964, karena yang saksi dapat hanya itu datanya;
- Bawha seingat saksi semua pelepasan tersebut ditanda tangani di hadapan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana Sdr. Cecep;
- Bahwa pada saat membuat PPJB antara Ny. Betty dengan saksi Drs. Ardiyanta seingat saksi pada saat itu saksi hanya diperlihatkan fotocopy sertifikatnya saja, namun saksi minta kepada saksi Drs. Ardiyanta agar membawa asli sertifikatnya pada saat tanda tangan PPJB namun sampai saat ini saksi tidak pernah melihat aslinya;



- Bahwa pada saat itu kita hanya melakukan pengecekan secara umum saja, dan hasil pengecekan pada saat itu adalah bahwa sertifikat tersebut terdaftar, namun kami tidak melakukan pengecekan terkait batas-batas;
- Bahwa pada saat dengan Ny. Betty saksi tidak ada dokumentasi, namun pada saat penandatanganan dengan cecep dan sarman saksi ada dokumentasi yang saksi dapat dari Karyawan saksi Drs. Ardiyanta;
- Bahwa dasar saksi membuat PPBJ adalah sertifikat milik Ny. Betty;
- Bahwa pada saat penandatanganan PPJB tersebut Ny. Betty dan Terdakwa hadir di Kantor saksi bersama dengan suami Ny. Betty dan Karyawan saksi Drs. Ardiyanta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

15. **R. MOEHAMAD HARYAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah, dan saat ini saksi sudah pensiun;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
- Bahwa untuk seleksi data-data ada bagiannya lain, bukan di Topoksi saksi, saksi hanya Panitia A;
- Bahwa tugas - tugas saksi adalah mengenai tanah tanah retribusi yang ada di Kota Depok serta mengatur tanah-tanah yang tidak teratur menjadi teratur serta bertugas sebagai petugas yang mengeluarkan Surat Ijin Peralihan Hak (IPH) yang luas tanahnya diatas 1000 M2 dan saksi juga sebagai anggota panitia A sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dan saksi bertanggung jawab kepada Kasi Pengaturan dan Penatagunaan Tanah;
- Bahwa yang menjadi TUPOKSI dari panitia A dalam penerbitan SHM atau SHGB adalah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik tanah yang dimohon mengenai penguasaan serta batas-batas bidang tanah yang dimohon oleh pemohon selaku pemilik tanah, mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan yang diajukan serta meneliti tata ruang wilayah setempat;
- Bawha yang lebih mengetahui syarat-syarat tersebut adalah Saudara. NANA SUMARNA,A.Md;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **NANA SUMARNA,A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok dan pada saat ini saksi sebagai Staff Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok;
- Bahwa syarat-syarat permohonan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - Surat permohonan Hak yang sudah ditandatangani oleh Direktur;
 - KTP Direktur;
 - Legalitas Perusahaan;
 - Peta Bidang Tanah Berdasarkan Hasil Ukur dari BPN;
 - Surat Keterangan Lurah setempat (ket. tidak sengketa);
 - Asli alas hak atas tanah yang dimohon;
 - Surat ijin perubahan penggunaan tanah;
 - Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah/ijin pemanfaatan ruang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek SK KINAG yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab yang menyatakan kelengkapan ada di bagian Loker di Kantor Pertanahan Kota Depok;
- Bahwa pada saat saksi kelapangan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang kelapangan sudah ada beberapa bangunan rumah dan ada tanah kosong juga;
- Bahwa untuk pembangunan perumahan tersebut tidak ada izin;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan surat peta bidang saja dasar saksi mengukur tanah;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan sudah ada peta bidang yang diperoleh dari Seksi Pengukuran;
- Bahwa menurut peta bidang yang mengukur Sdr. Sarwo;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan surat peta bidang saja dasar saksi mengukur tanah;
- Bahwa menurut permohonan yang diajukan ke BPN ada Akta Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ambianti selaku Notaris di Kota Bekasi yang dari Kelurahan tidak diajukan ke BPN;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan riwayat tanah Nomor 585 dan 587;
- Bahwa surat permohonan untuk pengajuan sertifikat saksi Drs. Ardiyanta menurut saksi sudah lengkap;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

17. **SUHARNO, A.Ptnh, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok dan pada saat ini saksi sebagai Staff Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok;
- Bahwa syarat-syarat permohonan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - Surat permohonan Hak yang sudah ditandatangani oleh Direktur;
 - KTP Direktur;
 - Legalitas Perusahaan;
 - Peta Bidang Tanah Berdasarkan Hasil Ukur dari BPN;
 - Surat Keterangan Lurah setempat (ket. tidak sengketa);
 - Asli alas hak atas tanah yang dimohon;
 - Surat ijin perubahan penggunaan tanah;
 - Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah/ijin pemanfaatan ruang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek SK KINAG yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab yang menyatakan kelengkapan ada di bagian Loker di Kantor Pertanahan Kota Depok;
- Bahwa pada saat saksi kelapangan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang kelapangan sudah ada beberapa bangunan rumah dan ada tanah kosong juga;
- Bahwa untuk pembangunan perumahan tersebut tidak ada izin;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan surat peta bidang saja dasar saksi mengukur tanah;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan sudah ada peta bidang yang diperoleh dari Seksi Pengukuran;
- Bahwa menurut peta bidang yang mengukur Sdr. Sarwo;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan surat peta bidang saja dasar saksi mengukur tanah;
- Bahwa menurut permohonan yang diajukan ke BPN ada Akta Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ambiaty selaku Notaris di Kota Bekasi yang dari Kelurahan tidak diajukan ke BPN;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan riwayat tanah Nomor 585 dan 587;



- Bahwa surat permohonan untuk pengajuan sertifikat saksi Drs. Ardiyanta menurut saksi sudah lengkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

18. **NALIS SYAFRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjabat Kepala Desa Bedahan dari tahun 1998 sampai dengan 1999 dan diangkat menjadi Kepala Kelurahan tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, Karena saat Wilayah Kecamatan Sawangan diambil dari Kabupaten Bogor menjadi Wilayah Kota Depok, sehingga saya diangkat menjadi Kepala Kelurahan Bedahan;
- Bahwa Usman Haryana sebagai Plt kurang lebih menjabat selama 4 (empat) bulan diganti dengan Saudara Syamsudin sebagai Plt;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan Lurah administrasi mengenai tanah-tanah diwilayah saksi semua tercatat dengan baik;
- Bahwa SK Kinag yang terdaftar atas nama Keluarga Sdr. Sairih Balok, dan Sdr. Sarman Bin Toha memang terdaftar tetapi lokasinya tidak diatas tanah yang diperkarakan karena diwilayah yang bersengketa kepemilikannya atas nama Ny. Betty Hendarwati;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak diterbitkan SHGB 03652/ Bedahan seluas 9.200 M2 a.n PT. GUNA ALAM INDONESIA, pada Juni 2017 di Kantor Pertanahan Kota Depok dan Surat - surat yang diduga palsu adalah Surat yang dijadikan alas hak terbitnya SHGB No. 3652/ Bedahan a.n PT. GUNA ALAM INDINESIA, sedangkan tanah yang di serobot adalah tanah milik Ny. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 234/ Bedahan. yang terletak di Kp Perigi Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa Nyonya BETTY HENDRAWATI mendapat tanah dari H. Ripin;
- Bawha buku PAL dikantor desa tidak ada yang ada foto kopiannya tapi pada saat saksi menjabat saksi harus melihat semua Buku Pal tersebut dan saksi meminta fotokopiannya di Kantor Kanwil;
- Bahwa apabila ada warga yang menyatakan hilang SK Kinag datang ke Sekdes terdahulu untuk dilakukan pemeriksaan kalau hanya menyatakan mempunyai SK Kinag saja tidak mungkin dibuatkan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs. Ardiyanta karena saksi Drs. Ardiyanta ingin melanjutkan proyek atas nama PT. RIDHO BUANA RIZKI MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal didalam SK Kinag seluas 14.5 Hektar dan ada pelimpahan dari PT. RIDHO BUANA RIZKI MANDIRI ke PT. Guna Alam Indonesia dan ada 2 (dua) Hektar yang tidak saksi tanda tangani karena ada kepemilikan atas nama Ny.Betty sisanya milik masyarakat dan pada saat itu Terdakwa sempat memberikan saksi bonus namun sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi diberikan surat kuasa oleh Saudari. Ny. Betty untuk memasang plang disekitar wilayah Ny. Betty dan Ny. Betty sempat menitipkan fotokopi sertifikat selama 8 (delapan) bulan sebagai dasar pengawasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu SPH atas nama Saudara. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Saudara. SARMAN BIN TOHA yang ditandatangani oleh Saudara. Syamsudin;
- Bahwa untuk mengajukan SPH ada pengantar dari Ketua RT dan RW dan ditandatangani oleh RT dan RW;
- Bahwa dasar saksi menyatakan SPH atas nama Saudara Sairih Balok lokasinya tidak diwilayah yang disengketakan karena ditanah tersebut kepemilikannya atas nama Saudari Ny. Betty dan sudah ada sertifikatnya dan merupakan tanah garapan H. Ripin;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sdri. Ny. Betty dan pada saat saksi masih menjabat staf desa Tahun 1992 dan Sdri. Ny Betty yang membayar pajak tanah tersebut dan ditunjukan kepada saya;
- Bahwa biasanya standar pengantar harus ada tandatangan dari RT dan RW;-
- Bahwa SPH yang dibuat oleh saksi untuk PT. Ridho Buana yang tidak dijadikan oleh PT. Ridho Buana ada tandatangan dari RT dan RW dan dokumennya terpisah;
- Bahwa kalau tidak ada surat lapor kehilangan saksi tidak akan proses namun apabila ada surat keterangan hilang baru bisa diproses;
- Bahwa Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK datang kerumah saksi dan menerangkan tidak pernah mendatangi SPH tersebut;
- Bahwa diatas tanah milik Ny, Betty tidak ada yang memiliki SK Kinag tersebut yang saksi ketahui pada saat saksi menjadi Kepala Desa saksi bertanya kepada H. Ripin mengenai SK Kinag;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPH karena tanah tersebut milik Ny. Betty;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menandatangani SPH untuk oper alih garapan hanya yang 12.5 Hektar saja dan yang 2 Hektar milik Ny. Betty saksi tidak menandatangani yang sudah terbit sertifikat SPH oper alih garapnya;
- Bahwa yang menguasai tanah garapan tersebut dari Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2004 yang menguasai tanah tersebut masyarakat dan TNI AU tidak pernah menggarap;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan PT. RIDHO BUANA RIZKI MANDIRI ke PT. Guna Alam Indonesia dan hanya 12.5 Hektar saja yang saksi tandatangani karena objeknya tidak didalam tanah yang disengketakan tidak dengan yang 12 Hektar saya tidak menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah memasang plang atas nama PT. RIDHO BUANA RIZKI MANDIRI;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPH ada pengantarnya namun saksi tidak bisa menunjukkannya karena dokumen sudah lama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah ada juga yang benar yang salah SPH yang dibuat pada zaman saksi juga tidak pernah mencantumkan nomor urut;

19. **ADITYA BAGUS WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menjelaskan terkait Direktur PT. GUNA ALAM INDONESIA menjadi Debitur di Bank BTN Cabang Jakarta Kuningan sejak tanggal 27 Februari 2019 yang dijadikan Agunannya adalah 59 (lima puluh Sembilan) Unit Sertifikat HGB Perumahan ASHERA REGENCY yang berlokasi di Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat dan saat ini menjadi 59 (lima puluh Sembilan) Unit sertifikat masih berada di BTN dan saat ini menjadi hak agunan di BTN;
 - Bahwa surat-surat yang diajukan kredit di Bank BTN tersebut masih SHGB;
 - Bahwa SHGB yang diajukan Kredit di Bank BTN sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Sertifikat HGB dan semua Sertifikat HGB yang dijaminkan di Bank BTN tersebut atas nama PT. GUNA ALAM INDONESIA;
 - Bahwa diawal yang diajukan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Flapon kredit yang di setuju oleh pihak Bank BTN adalah sebesar Rp. 11.100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;



20. **NASAM HK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai RW sejak tahun 2005 ;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa di RT.03/RW.07;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1997 di kuasai oleh Ny. Betty;
- Bahwa saksi pernah meminta tanah untuk mushola tetapi tidak di kasih Ny. Betty saksi hanya di kasih uangnya saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada masalah apa, setelah saksi di panggil ke Polda saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Cecep dan Sdr. Sarman sudah mengoperalih tanah garapannya kepada saksi Drs. Ardiyanta, dan yang menandatangani SPH hanya Saudara Syamsudin sebagai Plt. Lurah tanpa sepengetahuan RT/RW;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan, tetapi tidak pernah ada laporan dan ijin kepada saksi sebagai RW dan meskipun saksi Drs. Ardiyanta menguasai tanah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa terhadap surat-surat saksi tidak pernah mengetahui, baru mengetahui setelah saksi di panggil ke Polda dan sudah terbit sertifikat HGB atas nama PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut, yang saksi ketahui tanah tersebut milik Ny. Betty;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang 12,5 hektar saja yang SK Kinag;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta surat pengantar terkait pembuatan SPH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang 12,5 hektar berasal dari SK Kinag dari Lurah Nalis;
- Bahwa bangunan diatas tanah sengketa saksi tidak tahu siapa yang bangun;
- Bahwa saksi Drs. Ardiyanta tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menguai objek sengketa kepemilikan atas Ny.Betty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyakan tidak tahu;

21. **ROHMAT M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua saksi yaitu Bapak Mursid bin bacing, dan saksi mewakili Bapak saksi;
- Bahwa lokasi tanah orang tua saksi bukan berada di lokasi yang sedang di bangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah garapan tetapi lokasinya bukan di lokasi sengketa lokasi tanah orang tua saksi di Perigi Timur;
- Bahwa tidak pernah menggarap tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dihadapan Notaris;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi menerima uang dari Sdr. Baehaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu;

22. Saksi mahkota **SARMAN BIN TOHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan operalih tanah garapan sebagai ahli waris dari alm. Toha bin niin;
- Bahwa saksi melakukan operalih tanah garapan pada tahun 2007;
- Bahwa lokasi tanah yang di operalih tersebut sekarang di kuasai oleh PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung lokasi tanah tersebut hanya menerima informasi dari Sdr. Baehaki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Orang tua memiliki tanah dilokasi tersebut karena Bapak saksi (Toha) sewaktu hidupnya pernah mengatakan bahwa beliau pernah menggarap tanah disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SPH, tetapi saksi pernah menandatangani SPH;
- Bahwa saksi menandatangani SPH tanggal 27 April 2007;
- Bahwa pada saat menandatangani SPH saksi yang menandatangani pertama;
- Bahwa pada saat menandatangani SPH saksi tidak menyerahkan SK Kinag;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPH pada saat itu saksi hanya di suruh tanda tangan oleh Sdr. Baehaki yang saat itu mengatakan bahwa bapak saksi memiliki tanah garapan di lokasi tersebut dan saksi ahli warisnya;
- Bahwa Sdr. Baehaki adalah orang yang tinggal di Kp. Parigi;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Baehaki bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah);

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akta pelepasan Hak atau Jual Beli di hadapan notaris Ambiaty;
 - Bahwa pada saat menerima SPH dari Sdr. Baehaki saksi tidak pernah disampaikan nomor urut SK Kinag kepemilikan Orang Tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melapor kehilangan SK Kinag ke kantor polisi;
 - Bahwa saksi melepaskan tanah garap tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah melihat SK Kinag 205 atas nama Toha bin H. Niin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik orang tua saudara;
 - Bahwa lokasi tanah milik orang tua saksi di Blok 40 yang sekarang dikuasai PT. Guna Alam Indonesia;
 - Bahwa saksi mengetahuinya atas dasar dari SPH, saksi baru mengetahui setelah ada SPH;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Saudara Toha orang tua saksi;
 - Bahwa sebelum pembuatan SPH saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tandatangan memang tidak ada nomor urutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

23. Saksi mahkota Drs. Ardiyanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan operalih tanah garapan atas nama Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembebasan tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dari 62 penggarap, pembayaran dilakukan oleh Alm. Dahlan Idan dan anak buahnya;
- Bahwa untuk pembayaran tanah Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Baehaki, Sdr. Dasuki, dan Dasmari;
- Bahwa pembebasan tanah dilakukan tahun 2006 tetapi untuk pembayarannya tahun 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui dasarnya adalah SK Kinag;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa SK Kinag karena saksi percaya dengan masyarakat di sana;
- Bahwa saksi pernah melihat objek tanah yang dilepaskan haknya;
- Bahwa SPH atas nama sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA di tandatangi tanggal 27 April 2007;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dibuat dimana SPH tersebut, saksi hanya menerima kemudian menandatangani SPH tersebut di lokasi proyek, dan selanjutnya di bawa ke kantor kelurahan oleh Sdr. Dahlan Idan dan Sdr. Ahmad Dasuki;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penandatanganan SPH karena pada saat tandatangan surat tersebut sudah ada tandatangan Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa SPH atas nama Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA di tandatangani oleh Lurah setelah saksi tandatangani hari itu juga oleh alm. Dahlan idan dan Ahmad dasuki di bawa ke kelurahan dan ditandatangani lurah;
- Bahwa saksi sudah membaca isinya dan saksi lihat SPH tersebut isinya hampir sama dengan SPH sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat nomor urut karena SPH sebelumnya juga tidak ada nomor urut;
- Bahwa untuk perikatan yang dibuat oleh Ambiaty, SH atas nama Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA Pada saat penandatanganan saksi tidak memperhatikan dan saksi tidak mengenal semua orang, karena saksi percaya bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi baru mengetahui SPH Sdr CECEP BIN SAIRIH BALOK ditandatangani Rojak setelah ada peristiwa laporan Polisi tahun 2019 dari foto (dokumentasi) yang ada;
- Bahwa penandatanganan oleh orang lain tidak dibenarkan, hal tersebut karena ketidak telitian saksi;
- Bahwa pada saat penadatangan SPH perihal nomor urut, saat itu saksi tidak melihat SPH yang sebelumnya juga tidak ada nomor urut, dan Terdakwa baru mengetahui perihal nomor urut setelah ada permasalahan;
- Bahwa Terhadap surat yang ditandatangani oleh Sarman ditandatangani oleh Sdr. SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor urut SK Kinagnya Sdr. SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa Terhadap Perikatan Jual Beli antara Sdr. SARMAN BIN TOHA dengan PT. Guna Alam Indonesia yang dalam hal ini diwakili saksi dihadapan Notaris Ambiaty, SH namun tidak bersamaan dengan yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Akta Jual Beli apakah sudah digunakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada nomor urut SK Kinag di Sertifikat HGB setelah terbit SHGB;
- Bahwa saksi tidak sampaikan ke BPN karena saksi tidak berfikir sejauh itu;
- Bahwa alasan saksi ingin membeli tanah Ny. Betty setelah saksi mempunyai SPH lengkap dan saksi mau mengajukan permohonan sertifikat, saksi baru mendapat info dari Sdr. Dasuki bahwa diatas tanah yang saksi bangun tersebut ternyata ada sertifikat lain yaitu milik Ny. Betty, karena saksi sudah terlanjur membangun sehingga saya ingin menyelesaikannya, akhirnya saksi datang ke rumah Ny. Betty dan setelah bertemu Ny. Betty ada kesepakatan antara saksi dengan Ny. Betty untuk membuat PPJB, dan saksi memberikan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ny. Betty namun ketika saksi tanyakan Sertifikat aslinya, Ny. Betty mengatakan sertifikat aslinya ada di Notaris;
- Bahwa jual beli tidak terjadi karena waktunya sudah lewat dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan fotocopy sertifikat NY. Betty pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat sekitar tahun 2016;
- Bahwa Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 saksi pernah melakukan pengecekan terhadap sertipikat No. 234/Bedahan tetapi tidak secara resmi;
- Bahwa penandatanganan PPJB antara saksi dengan cecep maupun sarman di rumah saksi di Cilandak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerbitkan SPH, Terdakwa hanya menandatangani SPH atas nama Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA sebagai mengetahui saja;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2007 datang 2 (dua) orang membawa SPH sebanyak 6 surat yaitu Sdr. Dahlan Idan dan Sdr. Ahmad Dasuki sebagai tokoh masyarakat, setelah Terdakwa teliti SPH tersebut sudah jadi dan sudah ditanda tangani oleh para pihak (termasuk Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SARMAN BIN TOHA) Terdakwa hanya tinggal menandatangani saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alurnya akan digunakan untuk apa SPH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kroscek karena saksi percaya kepada tokoh masyarakat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kroscek kebenarannya ke kecamatan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Keterangan No. 580 dan 576 dan surat daftar penerima SK Kinag dan kuasa waris;
- Bahwa SHGB Terdakwa tersebut berasal dari tanah Negara;
- Bahwa setelah Terdakwa tandatangani SPH tersebut Terdakwa tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa SPH (Surat Peralihan Hak) yang merupakan operalih tanah garapan;
- Bahwa SPH dapat dikeluarkan kelurahan langsung jadi dalam satu hari;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Plt. Lurah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengkonsep SPH tersebut, karena surat tersebut pada saat dibawa kekelurahan sudah jadi dan sudah ditandatangani para pihak saksi hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena ketidaktahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan surat keterangan No. 580/Pem;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan surat keterangan No. 579/Pem;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan surat keterangan No. 585/Pemt;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan surat keterangan No. 576/Pem;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan surat keterangan No. 587/Pemt;
- Bahwa dikeluarkannya SPH tidak ada pengantar dari RT/RW;
- Bahwa karena RT/ RW disana adalah RT/RW yang baru dan tidak mengetahui tanah-tanah SK Kinag menurut saya RT/RW tidak perlu dilibatkan untuk membuat SPH;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau meneliti SK Kinag No.205;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau di perlihatkan fotocopy SK Kinag No. 205;
- Bahwa pada saat menandatangani surat tersebut Terdakwa hanya berpatokan kepada SPH sebelumnya yang telah dibuat oleh Lurah sebelumnya yaitu Lurah Nalis yang juga tidak ada nomor urutnya, dan terkait nomor urut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa SPH Nomor 580, 585 yang mengajukan permohonan Sdr. Dahlan idan;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengeluarkan SPH yang kemungkinan akan digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ny. Betty;
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mendampingi mantan kepala seksi pembangunan datang kekelurahan untuk mengecek apakah benar ada bangunan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mendirikan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **JOHANI SAYUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SK Kinag dikeluarkan pada tahun 1964, pada tahun 1965 ketika ada peristiwa G-30 SPKI seluruh SK Kinag di bakar oleh Sdr. Ripin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kinag No. 205;
- Bahwa saksi Penggarap di blok. 40, lokasinya di sebelah utara tanah yang saat ini di kuasai oleh PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa saksi tidak hapal jumlah penggarap SK Kinag nomor 205 keseluruhan;
- Bahwa SK Kinag Sdr. Sairih Balok dan Sdr. Toha ada dan letaknya di lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa dulu lokasi tersebut adalah RT2/RW7 namun karena ada pemekaran menjadi RT 3;
- Bahwa orang tua Sdr. SARMAN BIN TOHA adalah Toha;
- Bahwa Sdr. Toha memiliki tanah garapan yang lokasinya saat ini dikuasai oleh PT. Guna alam Indonesia;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi pernah dilakukan pelepasan hak kepada PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa saksi memiliki tanah Garapan Sejak tahun 1964;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah garapan dalam SK kinag ada ratusan, karena orang tua saksi juga memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kinag No. 205D, saksi hanya ketahui itu No. 104, 105;
- Bahwa Sdr. Toha memiliki Tanah garapan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. **MUSLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks ikut hadir pada saat pembayaran operalih;
 - Bahwa sejak tahun 2007 tidak pernah ada pihak lain yang menguasai atau komplek terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh PT. Guna alam Indonesia sejak tahun 2007 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Cecep;
 - Bahwa pada saat pembayaran uang pelepasan hak Sdr. Cecep tidak hadir;
 - Bahwa pada saat pembayaran pelepasan hak di rumah saksi Drs. Ardiyanta di Cilandak saksi iku;
 - Bahwa saksi menerima pembayaran pelepasan hak tetapi saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa pada saat pembayaran pelepasan hak sarman ikut tanda tangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait SPH atas nama PT. Guna Alam Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. **Asmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembayaran pelepasan hak Saudara. CECEP BIN SAIRIH BALOK tidak hadir;
- Bahwa pada saat pembayaran pelepasan hak di rumah saksi Drs. Ardiyanta di Cilandak saksi ikut, dan sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran karena saksi tidak memiliki tanah hanya ikut karena di ajak oleh Sdr. Ahmad Dasuki;
- Bahwa yang melakukan pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SPH atas nama PT. Guna Alam Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyetakan tidak tahu;

4. **Ahmad Dasuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah menjadi karyawan PT. Rido Buana;
- Bahwa Sdr. Dahlan Idan adalah Komisaris PT. Rido Buana;
- Bahwa lokasi PT. Rido Buana di Kp. Perigi kelurahan Bedahan tepatnya di lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa PT. Rido Buana pernah melakukan pembebasan lahan pada tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Bedahan pada tahun 2005 adalah lurah Nalis Syafrudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang dibebaskan oleh PT. Rido Buana sekitar 14 Hektar;
- Bahwa ada 62 (enam puluh dua) SPH atas nama PT. Rido Buana;
- Bahwa pada saat itu saksi diperintahkan oleh Almarhum. Dahlan Idan untuk ketemu Lurah Nalis Syafrudin dengan membawa 62 SPH tersebut untuk di tanda tangani oleh lurah Nalis Syafrudin;
- Bahwa berdasarkan informasi dari camat pada saat itu ada komplain dari pemilik sertifikat yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan saksi di perintahkan oleh Camat untuk mencabut keenam SPH yang tanahnya diakui milik Ny. Betty, hal tersebut juga saksi laporkan kepada Saudara. Dahlan Idan;
- Bahwa tanah Niin letaknya disekitar lokasi sengketa;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Dahlan Idan membuat SPH di atas tanah tersebut dan pada saat tanda tangan 62 (enam puluh dua) SPH tersebut Lurah Nalis Syafrudin tidak protes sebelum adanya pencabutan yang 6 (enam) SPH;
- Bahwa PT. Rido Buana pernah menyelesaikan pembayaran kepada masyarakat tapi masih ada sisa pembayaran yang belum lunas kepada Penggarap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis PT. Rido Buana mengalihkan tanah tersebut kepada PT. Guna Alam Indonesia hanya mendapat informasi dari Saudara Dahlan saja bahwa sudah terjadi peralihan;
- Bahwa setelah peralihan kepada PT. Guna Alam Indonesia terhadap SPH yang 6 (enam) yang mengurus adalah Sdr. Baehaki ;
- Bahwa Form untuk membuat SPH yang saksi ketahui diketik oleh Sdr. Baehaki;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara CECEP BIN SAIRIH BALOK dan saudara SARMAN BIN TOHA menandatangani SPH;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani SPH tersebut sudah ada tanda tangan saudara CECEP BIN SAIRIH BALOK dan saudara SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui saksi Drs. Ardiyanta membuat surat palsu atau menyuruh memasukan keterangan palsu;
- Bahwa awalnya saksi dilarang oleh Sdr. Dahlan Idan untuk menceritakan masalah tanah tersebut ke saksi Drs. Ardiyanta tetapi akhirnya tanpa

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Sdr. Dahlan Idan saksi sampaikan hal tersebut kepada saksi Drs. Ardiyanta;

- Bahwa terhadap 6 (enam) SPH yang tidak di tanda tangan Kecamatan yang menyarankan untuk diurus melalui Notaris Sdr. Dahlan Idan, karena saksi Drs. Ardiyanta hanya menerima peralihan saja sedangkan terkait pembayaran yang belum selesai kepada penggarap menjadi urusan Sdr. Dahlan Idan;
 - Bahwa saksi Drs. Ardiyanta tidak pernah bertemu dengan penggarap;
 - Bahwa terhadap pembuatan 6 SPH Sdr. Syamsudin tidak pernah croscek kebenarannya, karena menurut Sdr. Syamsudin para pihak sudah tanda tangan dan Sdr. Syamsudin sudah percaya dengan saudara Dahlan Idan;
 - Bahwa yang menunjukkan kepemilikan tanah Sdr. Baehaki;
 - Bahwa pada saat mengetahui adanya permasalahan Sdr. Syamsudin sudah tidak menjabat PLT Lurah lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan yang dibuat antara Ny. Betty dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap 56 SPH yang sudah ditandatangani lurah Lurah Nalis Syafrudin tidak ada nama saudara CECEP BIN SAIRIH BALOK dan saudara SARMAN BIN TOHA;
 - Bahwa terhadap SPH yang 6 (enam) yang bertanda tangan Sdr. Syamsudin;
 - Bahwa terhadap 6 SPH tersebut termasuk atas nama saudara CECEP BIN SAIRIH BALOK dan saudara SARMAN BIN TOHA;
 - Bahwa SPH yang diajukan kembali pada tahun 2007 hanya 2 SPH saja atas nama 6 SPH tersebut termasuk atas nama Sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Sdr. SARMAN BIN TOHA, dan menurut Sdr. Dahlan Idan sisanya yang 4 SPH akan disusulkan dan diantar sendiri oleh Sdr. Dahlan Idan ke saksi Drs. Ardiyanta;
- Bahwa setelah saksi kenal dengan saksi Drs. Ardiyanta saksi menyampaikan bahwa SPH yang 6 tersebut bermasalah tanahnya ada yang mengakui;
- Bahwa setelah saksi Drs. Ardiyanta mengetahui bahwa tanah tersebut ada yang mengakui saksi diajak kerumah Ny. Betty oleh Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. SARMAN BIN TOHA tidak mengetahui bahwa objek tanahnya diakui milik orang lain;
 - Bahwa atas masalah tersebut saksi tidak menceritakan kepada saudara Syamsudin;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Syamsudin mengetahui tanah tersebut diakui milik orang setelah Terdakwa melakukan PPJB;
- Bahwa Sdr. syamsudin untuk mencabut karena SPH sudah di saksi Drs. Ardiyanta;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh saksi Drs. Ardiyanta sampai adanya permasalahan ini saksi masih di minta bantuan untuk menjadi saksi;
- Bahwa SHGB saksi Drs. Ardiyanta diajukan tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
2. legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;
3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;
4. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
5. Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
6. Daftar Hadir Panitia A Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
7. Lembar Disposisi Nomor : 46/Htp/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
8. Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;
9. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
10. Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/I/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
11. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
13. Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
14. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
15. Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
16. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
17. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
18. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
19. Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;
20. Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;
21. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;
24. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;
25. Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;
26. Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;
27. Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
28. Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
29. Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;
30. Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
31. Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;
32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
33. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
34. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
35. Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang di legalisir;
38. Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 april 2007 yang dilegalisir;
39. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;
41. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
42. Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambiaty, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
43. Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
45. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No : 205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
47. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
48. Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambiaty, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
50. Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;
52. Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir, fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Behadan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;
53. fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH;
54. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel legalitas perusahaan PT. Guna Alam Indonesia Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Legalitas Tanah Negara dan Proses Kepemilikan Tanah Milik PT. Guna Alam Indonesia, asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.234 A.n Betty Hendrawati,, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Penjelasan dan penegasan Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 234 / Bedahan gambar Situasi No. 529 / 1974, diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Jalan Rawa Bengkok dan Jalan H. Jenih Serta Garapan Memed Dan Ribin yang ditanda tangani oleh H. Memed Effendi pada tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.2 ;
4. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan a.n Toha H. Niin seluas 1.304 M2 dan saksi Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T. 4 ;
5. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan Toha H.Niin seluas 1.768 M2 dari saksi Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T.5 ;
6. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan a.n Sairih Balairih Balok melepaskan Garapan kepada PT. Ridobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi SPPT a.n Sairih Balok tahun 2003 bukti surat ini menerangkan lokasi tanah Garapan Sairih Balok berada di Rt.02 dan Rw.07 Bedahan Sawangan Depok, diberi tanda bukti T.7 ;
8. Fotokopi SPPT a.n Toha H. Niin tahun 2003 menerangkan letak obyeknya di Kp. Perigi RT.002 RW.07 Bedahan Sawangan Kota Depok, diberi tanda bukti T. 8 ;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kelurahan Bedahan;
- Bahwa tanah Garapan atas nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 dibayar sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa tanah Garapan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 dibayar sebesar Rp. 1.500.000 yang diterima oleh Rojak Arnali;
- Bahwa pada saat pelepasan hak garapan tersebut Sarman Bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok tidak menunjukkan asli ataupun foto copy SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964;
- Bahwa terhadap pelepasan tanah hak garapan nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan Syamsudin;
- Bahwa terhadap pelepasan tanah hak garap nama Cecep Bin Sairih Balok tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan Syamsudin (terdakwa);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan dalam hal surat pelepasan tanah hak garap yang diketahui PLT lurah Bedahan Terdakwa surat tersebut telah dibuat oleh Dahlan Idan, PLT lurah Bedahan Terdakwa hanya menandatangani saja dan Terdakwa tidak pernah mengkroscek kebenaran isi dari surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat 31 berupa surat keterangan Nomor : 578/Pem tertanggal 16 Aril 2007 Terdakwa selaku PLT Lurah Bedahan didalam surat tersebut pada poin 3 menyatakan telah melakukan pengecekan dan benar tercatat pada buku retribusi tanah per desa kabupaten Bogor;
- Bahwa didalam surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Sarman Bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 namun didalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor urut SK Kinagnya sebagai penunjuk letak tanah;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Sarman Bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok dengan

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang diketahui oleh PLT Kepala Kelurahan Bedahan Terdakwa, telah dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris Ambianti SH pada tanggal 24 Desember 2007;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa PLT Kelurahan Bedahan Terdakwa membuat Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;
- Bahwa PLT Kelurahan Bedahan Terdakwa membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai PLT Kelurahan Bedahan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;
- Bahwa terhadap tanah garapan nama Sairih Balok dengan SK. KINAG tanggal No. 25-D/VIII-54/1964 letak Blok 40 dengan luas tanah 7.800 M2 oleh saksi Ardiyanta dengan Cecep Bin Sairih Balok dibuat Akta Perikatan Untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH sesuai dengan Akta No. 36 tanggal 24 Desember 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok selaku pihak penjual dengan saksi Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli dicantumkan luas tanah seluas 8.108 M2,

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh saksi Drs. Ardiyanta dibuatkan Akta Pelepasan Hak dikantor Notaris Ambiaty SH dengan Nomor 50 tertanggal 29-02-2008;

- Bahwa tanah garapan atas nama Toha H. Niin dengan SK. KINAG tanggal No. 25-D/VIII-54/1964 letak Blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 oleh Saksi Drs. Ardiyanta dengan Sarman dibuat Akta Perikatan untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambiaty, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara Sarman selaku pihak penjual dengan saksi Drs. Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli seluas 1000 M2, selanjutnya oleh saksi Drs. Ardiyanta dibuatkan Akta Pelepasan hak di kantor Notaris Ambiaty, SH dengan nomor : 51 tertanggal 29-02-2008;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak atas tanah garap atas nama Cecep Bin Sairih Balok tertanggal 27 April 2007 diperoleh fakta bahwa yang menanda tangani surat tersebut bernama Rojak Arnali sebagai mana bukti T-4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Rojak Arnali dan bukti T-5 berupa surat pernyataan dari Cecep;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki yang menerangkan bahwa tanah atas nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok pada tahun 2005 pernah diminta untuk mengurus surat pelepasan tanah hak garap oleh Dahlan Idan selaku Komisaris PT. Rido Buana kepada Lurah Bedahan atas nama saksi Nalis Syafrudin;
- Bahwa saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki mendapat informasi dari Camat ada komplain dari pemilik sertifikat Ny. Betty yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan di perintahkan oleh Camat untuk mencabut keenam SPH yang selanjutnya dilaporkan kepada Sdr. Dahlan Idan;
- Bahwa 6 SPH tersebut termasuk atas nama saudara CECEP BIN SAIRIH BALOK dan saudara SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki pernah memberitahukan kepada saksi Drs. Ardiyanta mengenai tanah CECEP BIN SAIRIH BALOK dan SARMAN BIN TOHA yang bermasalah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki diajak oleh Saksi Drs. Ardiyanta kerumah Ny. Betty (saksi pelapor);
- Bahwa antara saksi Drs. Ardiyanta dengan saksi pelapor Ny. Betty terjadi kesepakatan jual beli dengan sehingga dibuatkan pengikatan jual beli

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan notaris Ambiaty SH pada tanggal 11 Juni 2007 dengan uang muka sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa perikatan jual beli tersebut selanjutnya tidak sampai selesai karena sampai dengan waktu yang disepakati apabila dalam 5 (lima) bulan tidak ada pelunasan maka jual beli menjadi batal;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan SARMAN BIN TOHA oleh saksi Drs. Ardiyanta telah digunakan untuk permohonan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa atas permohonan Hak atas tanah yang dimohonkan oleh Saksi Drs. Ardiyanta pada tahun 2007 terbit sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dengan luas tanah 7.800 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin luas tanah 1.304 M2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Niluh Ketut Suriartika, SH, MH selaku mantan Kasubsi Landreform dan konsolidasi tanah dan bukti foto copy buku pengelompokan daftar penerima Redistribusi tanah diperoleh fakta bahwa SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Usman dengan luas tanah 1.110 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Suarmi Kain dengan luas tanah 1.100 M2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ardiyanta dipersidangan saksi Drs. Ardiyanta baru mengetahui dasar hukum terbitnya SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin setelah sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan diterima oleh saksi Drs. Ardiyanta;
- Bahwa diperoleh fakta bahwa SHGB Nomor : 03652/Kelurahan telah pula digunakan oleh saksi Drs. Ardiyanta untuk perjanjian kredit dengan Bank BTN;
- Bahwa pelapor Ny. Betty melaporkan saksi Drs. Ardiyanta ke kantor polisi dikarenakan merasa memiliki hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan karena pelapor juga memiliki dasar surat kepemilikan SHM Nomor : 234/Bedahan/1975;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan surat keterangan No. 580/Pem, No. 579/Pem, No. 587/Pemt, No.576/Pem, No.587/Pemt;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syamsudin, SIP yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternative, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa obyek perkara *aquo* termasuk sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual;
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar, Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :



1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu *arrest HR* (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154);

Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atautkah tidak atau bertentangan dengan kebenaran atautkah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun. Menurut Soenarto soerodibroto, (1994:154). Dalam hal ini ada suatu *arrest HR* (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu pentulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagaian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli;

Bahwa, tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menjadikan surat yang tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa yang menjadi catatan penting dari ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti. Dalam konteks ini, salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum pada tahun 27 April 2007 telah datang Alm. Dahlan Idan datang membawa surat pernyataan pelepasan hak garapan arat nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang melaksanakan pelepasan hak adalah saksi Drs. Ardiyanta selaku Direktur utama PT. Guna Alam Indonesia;

Bahwa saksi Drs. Ardiyanta dalam melakukan pelepasan hak atas tanah garap tersebut dibantu oleh Alm. Dahlan Idan dan Alm. Baihaki;

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa Syamsudin. SIP menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kelurahan Bedahan;

Bahwa tanah garapan atas nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- dan tanah Garapan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 dengan luas tanah 7.800 M2 dibayar sebesar Rp. 1.500.000 yang diterima oleh Rojak Arnali;

Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani surat pernyataan pelepasan hak garapan atas nama Sarman Bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok Alm Dahlan Idan tidak menunjukkan asli ataupun foto copy SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 sebagai bukti penguasaan terhadap tanah garapan;

Menimbang, bahwa terhadap pelepasan tanah hak garapan nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan saksi Drs. Ardiyanta yang diketahui oleh Pelaksana tugas Kepala Kelurahan Bedahan Terdakwa Syamsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pelepasan tanah hak garap nama Cecep Bin Sairih Balok tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan saksi Drs. Ardiyanta yang diketahui oleh terdakwa Syamsudin yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Kelurahan Bedahan. Berdasarkan keterangan Terdakwa Syamsudin dipersidangan menyatakan dalam hal surat pelepasan tanah hak garapan surat tersebut telah dibuat oleh Alm. Dahlan Idan, sedangkan Terdakwa Syamsudin hanya menandatangani saja dan Terdakwa Syamsudin tidak pernah mengkroscek kebenaran isi dari surat tersebut karena telah percaya kepada Alm Dahlan Idan sebagai tokoh masyarakat Perigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Nomor 31 berupa surat keterangan Nomor : 578/Pem tertanggal 16 Aril 2007 Terdakwa Syamsudin selaku pelaksana tugas Lurah Bedahan didalam surat tersebut pada poin 3 menyatakan telah melakukan pengecekan dan benar tercatat pada buku retribusi tanah per desa kabupaten Bogor;

Bahwa didalam surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Sarman Bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di Blok 40 dengan luas 1.304 M2 namun didalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor urut SK Kinagnya sebagai penunjuk letak tanah;

Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Sarman Bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di Blok 40 dengan luas 1.304 M2 yang diketahui oleh Pelaksana tugas Kepala Kelurahan Bedahan Terdakwa Syamsudin telah dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT Ambiaty SH pada tanggal 24 Desember 2007 dan didalam Akta Jual beli tersebut dicantumkan luas tanah 1000 M2, dan pada tanggal 29 Februari 2008 telah pula dibuatkan surat pelepasan hak di kantor Notaris/PPAT Ambiaty, SH;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Syamsudin membuat Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;

Bahwa Terdakwa Syamsudin juga membuat Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Bahwa Terdakwa Syamsudin telah pula membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 terletak di blok 40 atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya serta Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Bahwa surat-surat yang dibuat oleh terdakwa atas permintaan Alm. Dahlan idan berupa surat keterangan dengan masing-masing nomor 580/Pem, No. 579/Pem, No. 587/Pemt, No.576/Pem, No.587/Pemt;

Bahwa terhadap tanah garapan nama Sairih Balok dengan SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 dengan luas tanah 7.800 M2 oleh saksi Drs. Ardiyanta dengan Cecep Bin Sairih Balok dibuat Akta Perikatan Untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambiaty, SH sesuai dengan Akta No. 36 tanggal 24 Desember 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok selaku pihak penjual dengan saksi Drs. Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli dicantumkan luas tanah 8.108 M2, selanjutnya oleh Terdakwa dibuatkan Akta Pelepasan Hak di kantor Notaris/PPAT Ambiaty SH dengan Nomor 50 tertanggal 29-02-2008;

Bahwa terhadap tanah garapan atas nama Toha H. Niin oleh Saksi Drs. Ardiyanta dengan saksi Sarman dibuat Akta Perikatan untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambiaty, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara saksi Sarman selaku pihak penjual dengan Saksi Drs. Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli didalam akta jual beli tercantum luas tanah 1000 M2, selanjutnya oleh saksi Drs. Ardiyanta dibuatkan Akta Pelepasan hak di kantor Notaris Ambiaty, SH dengan nomor : 51 tertanggal 29-02-2008;

Bahwa terhadap surat pelepasan hak atas tanah garap atas nama Cecep Bin Sairih Balok tertanggal 27 April 2007 diperoleh fakta bahwa yang menanda tangani surat tersebut bernama Rojak Arnali kakak dari Cecep



sebagai mana bukti T-4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Rojak Arnali dan bukti T-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Cecep;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki yang menerangkan bahwa tanah atas nama Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok pada tahun 2005 pernah diminta untuk mengurus surat pelepasan tanah hak garap sebanyak 6 surat oleh Dahlan Idan selaku Komisaris PT. Rido Buana kepada Lurah Bedahan atas nama saksi Nalis Syafrudin, yang selanjutnya saksi Ahmad Dasuku dipanggil oleh camat dan diberi informasi terhadap 6 surat pelepasan hak tanah garap tersebut ada komplain dari pemilik sertifikat Ny. Betty yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan di perintahkan oleh Camat untuk mencabut keenam surat pelepasan hak tersebut yang selanjutnya dilaporkan kepada Sdr. Dahlan Idan, dimana 6 surat pelepasan hak tersebut termasuk atas nama saudara CECEP BIN SAIRIH BALOK dan saudara SARMAN BIN TOHA;

Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan SARMAN BIN TOHA yang telah diketahui oleh terdakwa Syamsudin selaku pelaksana tugas Kepala Kelurahan Bedahan dan surat keterangan lainnya dipergunakan oleh saksi Drs. Ardiyanta untuk mengajukan permohonan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tahun 2016;

Bahwa atas permohonan Hak atas tanah yang dimohonkan oleh saksi Drs. Ardiyanta pada tahun 2007 terbit sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dengan luas tanah 7.800 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin luas tanah 1.304 M2;

Bahwa selanjutnya sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan telah pula digunakan oleh Saksi Drs. Ardiyanta untuk mengajukan kredit di Bank BTN dan terhadap kredit tersebut telah pula di bebaskan hak tanggungan oleh Bank BTN;

Bahwa berdasarkan bukti P-11 terhadap surat pelepasan tanah atas nama Toha H. Niin yang dilepaskan oleh saksi Sarman dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tertanggal 1 Maret 2005 kepada Hery Wijaya dengan luas tanah 1.304 M2, dan berdasarkan bukti T-11 saksi Sarman telah melepaskan tanah hak Garapan atas nama Toha H. Niin dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tertanggal 03 Maret 2005 kepada Herry Wijaya dengan luas tanah 1.768 M2



dan berdasarkan bukti bukti, P-46, saksi Sarman telah melepaskan tanah hak Garapan atas nama Toha H. Niin dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tertanggal 27 April 2007 kepada saksi Drs. Ardiyanta dengan luas tanah 1.304 M2;

Menimbang, bahwa terhadap pelepasan tanah hak Garapan milik Toha H. Niin tersebut terdapat keganjilan karena Toha H. Niin hanya memiliki satu objek tanah berdasarkan buku PAL dengan nomor urut 624 akan tetapi saksi sarman melakukan pelepasan hak yang berulang-ulang sampai dengan tiga kali melakukan pelepasan hak yakni dua kali kepada Herry Wijaya dan satu kali kepada saksi Drs. Ardiyanta akan tetapi terdapat perbedaan luas tanah yang tercantum didalam surat-surat tersebut didalam surat pelepasan hak kepada herry Wijaya dicantumkan luas tanah pertama 1.304 M2, kedua 1.768 M2 dan kepada saksi Drs. Ardiyanta seluas 1.304 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk luas tanah Toha H. Niin dengan luas 1.304 M2 oleh saksi sarman telah dilepaskan kepada Herry Wijaya pada tanggal 1 Maret 2005 dibuat lagi pelepasan hak dari saksi Sarman kepada saksi Drs. Ardiyanta luas tanah 1.304 M2 tertanggal 27 April 2007 jika tanah tersebut objeknya sama, seharusnya pelepasan hak tersebut dilepaskan dari Herry Wijaya kepada saksi Drs. Ardiyanta berbeda halnya jika objeknya berbeda maka pelepasan hak tersebut telah tepat, akan tetapi muncul masalah lagi tanah yang mana saja yang dilepaskan tersebut karena ada juga tanah lain yang dilepaskan oleh saksi Sarman yakni tanah dengan luas 1.768 M2 sehingga perlu ditelaah yang benar tanah Toha H. Niin yang mana karena ada dua luas tanah sama ukuran tetapi dilepaskan kepada orang yang berbeda dan satu lagi luas yang berbeda, sedangkan Toha H. Niin hanya memiliki satu tanah Garapan yang terdaftar dengan nomor 624 akan tetapi letaknya tidak diketahui karena antara saksi Ardiyanta dengan pelapor Ny. Betty Hendrawatie sama-sama mengakui berada di objek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta dengan terdakwa Syamsudin menyatakan mengetahui adanya pelepasan hak atas tanah Garapan milik Sairih balok yang dilepaskan oleh ahli warisnya Cecep Bin Sairih Balok tertanggal 27 April 2007 hanya tercantum Nomor SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 terletak di blok 40 dengan luas tanah 7.800 M2, akan tetapi Cecep Bin Sairih Balok tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak tersebut karena yang menandatangani adalah kakanya yang bernama saksi Rojak Arnali Bin Sairih Balok, dan didalam surat itu pula tidak dicantumkan nomor urut SK Kinag yang dapat menunjukkan letak tanah yang dilepaskan, bahwa selanjutnya surat pelepasan hak atas tanah garapan tersebut di buatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jual beli antara Cecep Bin Sairih balok dengan Drs. Ardiyanta dihadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH dengan luas tanah 8.108 M2 dan pada tanggal 29 Februari 2008 oleh saksi Drs. Ardiyanta dibuatkan surat pelepasan hak dari Drs. Ardiyanta kepada PT. Guna Alam Indonesia dengan luas tanah 8.108 M2 berdasarkan (bukti-42);

Menimbang, bahwa terhadap tanah atas nama Toha Bin H. Niin yang dilepaskan haknya oleh Sarman Bin Toha H. Niin didalam surat pelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 27 April 2007 hanya tercantum Nomor SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 terletak di blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 tanpa dicantumkan nomor urut SK Kinag yang dapat menunjukkan letak dari tanah yang dilepaskan, bahwa selanjutnya surat pelepasan hak atas tanah garapan tersebut di buatkan surat jual beli antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Drs. Ardiyanta dihadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH dengan luas tanah 1000 M2 dan pada tanggal 29 Februari 2008 oleh Terdakwa Drs. Ardiyanta dibuatkan surat pelepasan hak dari Drs. Ardiyanta kepada PT. Guna Alam Indonesia dengan luas tanah 1000 M2 berdasarkan (bukti-48);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mengenai luas tanah yang tercantum didalam surat pernyataan pelepasan hak tanah Garapan atas nama Cecep Bin Sairih Balok luas 7.800 M2, Sarman Bin Toha H. Niin luas 1.304 M2 dengan surat akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH dimana tercantum tanah Cecep Bin Sairih Balok luas 8.108 M2 dan atas nama Sarman Bin Toha H. Niin luas 1.000 M2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut yang isinya tidak benar telah dipergunakan oleh saksi Drs. Ardiyanta untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya oleh BPN Depok permohonan yang diajukan oleh saksi Drs. Ardiyanta tersebut diterbitkan sertifikat SHGB Nomor 03652/Kelurahan Bedahan;

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian. Kata Dapat dalam unsur tersebut, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian tidak saja meliputi materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini ada pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan yakni saksi Ny. Betty Hendrawatie sebagai pemegang sertifikat SHM Nomor : 234/Bedahan/1975 karena merasa tidak pernah mengalihkan atau menjual kepada orang lain dengan objek yang sama dengan sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut siapa yang berhak atas tanah tersebut, karena untuk menentukan siapa sebenarnya yang paling berhadak atas tanah tersebut merupakan ranah dari perkara perdata, oleh karena Majelis Hakim yang menengani perkara ini hanya memeriksa adanya dugaan surat palsu yang dilaporkan oleh Ny. Betty Hendrawatie maka Majelis Hakim hanya membuktikan benar atau tidaknya adanya surat palsu tersebut, dan terhadap dugaan adanya surat palsu tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu yang seolah-oleh isinya benar dapat menimbulkan suatu hak, dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama atau masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum pada tahun 2007 Terdakwa Syamsudin telah menandatangani surat keterangan dengan nomor 580/Pem, No. 579/Pem, No. 587/Pemt, No.576/Pem, No.587/Pemt dan terdakwa telah pula menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Toha Bin Niin dengan ahli waris Sarman Bin Toha H. Niin berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 dan surat pernyataan plepasan hak atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tanpa dilakukan kroscek terlebih dahulu oleh terdakwa Syamsudin, Terdakwa Syamsudin langsung menandatangani karena percaya kepada Alm. Dahlan Idan selaku tokoh masyarakat di kapung Perigi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi Syamsudin untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 permohonan yang diajukan oleh saksi Drs. Ardiyanta diterbitkan sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan;

Menimbang, bahwa dengan dengan dipergunakannya surat-surat yang diterbitkan oleh Terdakwa Syamsudin oleh saksi Drs. Ardiyanta dan telah timbul hak yang merugikan pihak lain yakni saksi Ny. Betty Hendriawatie yang sama-sama memiliki bukti hak berupa sertifikat SHM No. 234, dan antara saksi Drs. Ardiyanta dengan saksi Ny. Betty Hedriawatie menguku lokasinya sama-sama diobjek yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa HUKUM PIDANA MENCARI KEBENARAN MATERIL, untuk menyatakan SPH atas nama SARMAN BIN TOHA palsu maka harus dibuktikan apakah TOHA H. NIIN tidak memiliki tanah Garapan SK KINAG KINAG 205/-D/VIII-54/1964. Berdasarkan keterangan Saksi NILUH KETUT SURIARTIKA, S.H., M.H dari BPN dalam persidangan membawa buku register SK KINAG No. 205/-D/VIII-54/1964 menerangkan pada buku register SK KINAG 205/-D/VIII-54/1964 ada tanah Garapan atas nama TOHA H. NIIN dengan nomor urut 624, Saksi JOHANI SAYUTI menerangkan TOHA H.NIIN memiliki tanah Garapan SK KINAG dan berada dilokasi yang saat ini dikuasai oleh PT GUNA ALAM INDONESIA, dan saksi AHMAD DASUKI dalam persidangan juga menerangkan tanah Garapan TOHA H.NIIN berada dilokasi yang dikuasai oleh PT.GUNA ALAM INDONESIA;

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Bahwa dengan tidak adanya No. urut SK KINAG dalam SPH yang ditanda tangan oleh TERDAKWA tidak serta merta SPH tersebut palsu, no urut hanya administrasi, antara 524 dengan 624 bisa saja terjadi salah ketik, oleh sebab itu BENAR ATAU TIDAKNYA TOHA H. NIIN MEMILIKI TANAH GARAPAN SK KINAG DAPAT TELUSURI DI BUKU REGISTER SK KINAG 205/-D/VIII-54/1964 PADA KANTOR PERTANAHAN DEPOK (BPN DEPOK) DAN KANWIL JAWA BARAT SESUAI KETERANGAN SAKSI NILUH KETUT SURIARTIKA,S.H.,M.H DARI BPN ada SK KINAG No. 205/-D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H.NIIN dengan No. urut **624**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena surat pernyataan pelepasan hak yang ditanda tangani oleh terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan kebenaran dari isi surat tersebut Terdakwa Syamsudin apalagi tidak dicantumkan nomor urut dari SK Kinang yang diakui oleh terdakwa sebagai dasar kepemilikan dari tanah yang akan dilepaskan oleh Cecep maupun sarman yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam meletakkan objek tanah yang dilepaskan tersebut karena untuk mengetahui posisi tanah harus dilihat dari nomor urut SK Kinangnya;

Menimbang, bahwa disisi lain tidak hanya surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh terdakwa yang isinya tidak benar akan tetapi ada pula surat keterangan dengan nomor : 576/Pem, yang isinya terdakwa menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut tidak silang sengketa diantara para penggarap/pemilik SK Kinag, dan terdakwa menyatakan telah mengecek kebenaran pada buku retribusi tanah Perdesa Kabupaten bogor, sedangkan terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah mengecek kebenaran tersebut;

Bahwa terdakwa telah pula menerbitkan surat Nomor : 585/pemt, berupa katerangan bahwa pemerintah telah memberikan surat keputusan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 kepada Sairih Balok, dan menyatakan tanah tidak silang sengketa;

Bahwa terdakwa telah pula menerbitkan surat Nomor : 579/pemt, berupa katerangan bahwa pemerintah telah memberikan surat keputusan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 kepada Toha H. Niin, dan menyatakan tanah tidak silang sengketa;

Menimbang, bahwa pada saat surat pernyataan pelepasan hak tanah Garapan milik Sairih Balok dan Toha H. Niin para ahli warisnya yakni Cecep Bin Sairih Balok dan Sarman Bin Toha H. Niin tidak pernah menunjukkan asli maupun foto copy SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat surat berupa daftar penerima SK Kinag yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan bedahan yang telah menerima ganti rugi Garapan yang ditanda tangani oleh Terdakwa Syamsudin pada tanggal 27 April 2007 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang (bukti 30), sedangkan saksi Drs. Ardiyanta dalam surat pernyataan tertanggal 02 Februari 2008 sebanyak 61 (enam puluh satu) orang (bukti 29), sehingga terdapat perbedaan jumlah orang penerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya orang tua saksi Sarman yang Bernama Toha H. Niin memiliki tanah dan nomor urut 624 karena salah ketik yang tercatat didalam sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan dengan nomor urut 524, tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena saksi Drs. Ardiyanta tidak pernah mencantumkan nomor urut didalam surat permohonan haknya akan tetapi tiba-tiba nomor urut tersebut muncul didalam sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dan kerugian pada orang lain harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
2. legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;
3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
5. Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
6. Daftar Hadir Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
7. Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
8. Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;
9. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
10. Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/I/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
11. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
12. Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
13. Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
14. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
15. Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
16. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
17. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
18. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
 19. Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;
 20. Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;
 21. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;
 22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;
 23. Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;
 24. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;
 25. Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;
 26. Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;
 27. Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
 28. Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
 29. Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;
 30. Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
 31. Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
33. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
34. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
35. Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
37. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang dilegalisir;
38. Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
39. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;
41. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
42. Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambiaty, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
43. Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
47. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
48. Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
50. Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
51. Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan
52. Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir;
53. Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Bedahan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;
54. Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH;

Barang bukti disita dari Niluh Ketut Suriartika yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara yang lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Ardiyanta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa :

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No.234 A.n Betty Hendrawati,, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Penjelasan dan penegasan Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 234 / Bedahan gambar Situasi No. 529 / 1974, diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Jalan Rawa Bengkok dan Jalan H. Jenih Serta Garapan Memed Dan Ribin yang ditanda tangani oleh H. Memed Effendi pada tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.2 ;

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan a.n Toha H. Niin seluas 1.304 M2 dan saksi Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T. 4 ;
5. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan Toha H. Niin seluas 1.768 M2 dari saksi Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T.5 ;
6. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan a.n Sairih Balairih Balok melepaskan Garapan kepada PT. Ridobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi SPPT a.n Sairih Balok tahun 2003 bukti surat ini menerangkan lokasi tanah Garapan Sairih Balok berada di Rt.02 dan Rw.07 Bedahan Sawangan Depok, diberi tanda bukti T.7 ;
8. Fotokopi SPPT a.n Toha H. Niin tahun 2003 menerangkan letak obyeknya di Kp. Perigi RT.002 RW.07 Bedahan Sawangan Kota Depok, diberi tanda bukti T. 8 ;
Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Atas perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Betty Hendrawatie;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa berterus terang dalam persidangan ini;

-Terdakwa menyesali perbuatannya;

-Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin, SIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang diterbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
 - 2) legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;
 - 3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 5) Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 6) Daftar Hadir Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 7) Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 8) Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;
 - 9) Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 10) Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/II/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 11) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 12) Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 13) Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 15) Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 16) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 17) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 18) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 19) Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;
- 20) Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;
- 21) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;
- 22) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;
- 23) Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;
- 25) Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;
- 26) Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;
- 27) Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 29) Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 30) Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 31) Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;
- 32) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 33) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
- 34) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 35) Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang di legalisir;
- 37) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang di legalisir;
- 38) Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 april 2007 yang dilegalisir;
- 39) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
- 40) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;
- 41) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 42) Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 43) Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
- 44) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 45) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 46) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
- 47) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 48) Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 49) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
 - 51) Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan
 - 52) Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir;
 - 53) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Behadan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;
 - 54) Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambiaty, SH;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. Ardiyanta;
- 1) Foto kopi Sertifikat Hak Milik No.234 A.n Betty Hendrawati,, diberi tanda bukti T.1 ;
 - 2) Foto kopi Surat Permohonan Bantuan Penjelasan dan penegasan Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 234 / Bedahan gambar Situasi No. 529 / 1974, diberi tanda bukti T.2 ;
 - 3) Foto kopi Surat Pernyataan Tentang Jalan Rawa Bengkok dan Jalan H. Jenih Serta Garapan Memed Dan Ribin yang ditanda tangani oleh H. Memed Effendi pada tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.2 ;
 - 4) Foto kopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan a.n Toha H. Niin seluas 1.304 M2 dan saksi Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T. 4 ;
 - 5) Foto kopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan Toha H.Niin seluas 1.768 M2 dari saksi Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T.5 ;
 - 6) Foto kopi Surat pernyataan pelepasan Hak Tanah Garapan a.n Sairih Balairih Balok melepaskan Garapan kepada PT. Ridobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005, diberi tanda bukti T.6 ;
 - 7) Foto kopi SPPT a.n Sairih Balok tahun 2003 bukti surat ini memenerangkan lokasi tanah Garapan Sairih Balok berada di Rt.02 dan Rw.07 Bedahan Sawangan Depok, diberi tanda bukti T.7 ;
 - 8) Fotokopi SPPT a.n Toha H. Niin tahun 2003 menerangkan letak obyeknya di Kp. Perigi RT.002 RW.07 Bedahan Sawangan Kota Depok, diberi tanda bukti T. 8 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Musyafir, S.H., Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Fausi, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Andi Musyafir, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Musyafir, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, SH